

lit B.2.

## **LAPORAN PENELITIAN**

# **IDENTIFIKASI TUGAS-TUGAS YANG RELEVAN DILIMPAHKAN KEPADA WILAYAH KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh

**Drs. JAMES ROBERT PUALILLIN, M. Si**

**MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI)**

**Bekerjasama Dengan**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**2009**

## KATA PENGANTAR

Pergeseran paradigma otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah merubah format pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah, termasuk antara pemerintah daerah dengan kecamatan dan kelurahan. Pemerintah daerah, telah diberi keleluasaan untuk menata kewenangan pemerintah daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan menjadi unit kerja pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menempatkan kecamatan dan kelurahan dibentuk berdasarkan asas dekosentrasi dan menjadi wilayah pemerintahan, menjadi perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah, maka kecamatan dan kelurahan menjadi bagian langsung dari kegiatan pemerintahan daerah. Ini berarti terjadi pergeseran makna kedudukan pemerintah kecamatan dan kelurahan , dimana fungsi-fungsi kewilayahan yang selama ini diselenggarakannya berdasarkan tugas-tugas pemerintahan umum bergeser menjadi fungsi-fungsi pelayanan teknis.

Penelitian ini berjudul IDENTIFIKASI TUGAS-TUGAS YANG RELEVAN UNTUK DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan apa saja yang dianggap lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil identifikasi ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata kewenangan antara provinsi dengan kecamatan dan kelurahan. Peneltian ini sekaligus juga

untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999.

Atas terselenggara penelitian ini, mendahuluinya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, atas segala bantuan dan kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para responden, khususnya para camat, lurah, maupun para kepala seksi tingkat kecamatan. Harapan kami hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi upaya pendelegasian tugas-tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada kecamatan dan kelurahan.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki tim peneliti, hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaannya sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Jakarta, Desember 2009  
Peneliti

Drs. James Robert Pualillin, M. Si

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                       | ii  |
| Daftar Isi .....                                                                                                           | iii |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                | 1   |
| 1. Latar Belakang .....                                                                                                    | 1   |
| 2. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                 | 5   |
| 3. Ruang Lingkup penelitian .....                                                                                          | 5   |
| 4. Hasil yang Diharapkan .....                                                                                             | 6   |
| 5. Metode Penelitian .....                                                                                                 | 7   |
| <br>BAB II KAJIAN LITERATUR .....                                                                                          | 10  |
| 1. Perubahan Kebijakan Otonomi .....                                                                                       | 10  |
| 2. Kedudukan Kota/Kabupaten Administrasi, kecamatan<br>dan kelurahan .....                                                 | 14  |
| 3. Urgensi Pendelegasian Kewenangan .....                                                                                  | 18  |
| 4. Pendelegasian Kewenangan Menurut Undang-Undang<br>Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29<br>Tahun 2007 .....    | 21  |
| <br>BAB III FORMAT IDEAL PENDELEGASIAN KEWENANGAN<br>PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KECAMATAN DAN<br>KELURAHAN .....           | 24  |
| 1. Perubahan Kedudukan Wilayah Pemerintahan Menjadi<br>Wilayah Pelayanan .....                                             | 24  |
| 2. Format Dasar Pendelegasian Kewenangan Kepada<br>Kecamatan dan Kelurahan .....                                           | 26  |
| 3. Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Pada Setiap Tingkatan<br>Wilayah Pelayanan Sebagai Dasar Pendelegasian<br>Kewenangan ..... | 29  |
| 4. Proses dan Prosedur Pendelegasian Kewenangan .....                                                                      | 31  |
| 5. Bagan dan Alur .....                                                                                                    | 33  |



|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV ANALISA DAN TEMUAN PENELITIAN .....                                | 36 |
| 1. Penataan Kecamatan Sebagai Wilayah Kerja Pelayanan ....                | 36 |
| 2. Identifikasi Tugas-Tugas Yang Didelegasikan Kepada<br>Kecamatan .....  | 37 |
| 3. Identifikasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada<br>keluarahan ..... | 48 |
| BAB V PENUTUP .....                                                       | 59 |
| 1. Kesimpulan .....                                                       | 59 |
| 2. Rekomendasi .....                                                      | 60 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pergeseran Politik Desentralisasi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, terjadi pergeseran dari dekonsentrasi yang dominan ke desentralisasi yang luas. Peletakan suatu prinsip otonomi yang lebih devolutif, bergeser dari model penyerahan urusan ke model pengakuan kewenangan pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut telah berdampak sangat luas dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan wilayah pemerintahan di tingkat bawahannya.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999, mengatur Provinsi DKI Ibukota Jakarta sebagai satu-satunya provinsi yang menganut otonomi tunggal di tingkat provinsi. Artinya penyelenggaraan pemerintah Provinsi hanya didasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan (*split model*). Lebih lanjut, hal ini berarti di bawah pemerintahan Provinsi tidak terdapat *enclave* wilayah administrasi ataupun bentuk otonom lainnya. Dengan demikian, Kecamatan dan Kelurahan kedudukannya tidak lagi sebagai perangkat wilayah seperti yang selama ini dikenal, tetapi berubah menjadi perangkat daerah atau unit pelaksana daerah.

Sejauh ini penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

format baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belum berlangsung efektif. Penyelenggaraan fungsinya sebagai perangkat daerah provinsi yang seharusnya melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan belum terlaksana. Bahkan kedudukan semua tingkat wilayah pemerintahan tersebut belum berubah, meskipun secara normatif telah terjadi pergeseran kedudukan wilayah pemerintahan ( *Ams'kring* ) menjadi ( *wer'kring* ).

Kenyataan ini, telah menimbulkan berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta, telah berdampak kesimpangsiuran penataan pekerjaan pelayanan di tingkat masyarakat. Sering sekali masyarakat kecewa, ketika mencari informasi tentang pelayanan pemerintah yang mereka butuhkan kepada pemerintahan Kelurahan, Kecamatan dan Kota, mereka tidak memperoleh informasi apa-apa, karena pekerjaan tersebut ditangani oleh Dinas atau Suku Dinas. Pemerintah kelurahan, Kecamatan dan Kota pada prinsipnya tidak salah, karena memang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tersebut memang ada di suku Dinas atau di Dinas masing-masing. Pertanyaannya adalah, mengapa pekerjaan tersebut tidak langsung saja di kelola di bawah Pemerintahan Kelurahan, Kecamatan ataupun Kota, karena sifat pekerjaan tersebut merupakan pelayanan langsung yang dibutuhkan oleh masyarakat?

Kedudukan dan kewenangan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, saat ini secara bertahap telah berubah, dimana tugas-tugasnya tidak semata-mata lebih ditekankan kepada tugas-tugas pemerintahan umum sebagaimana pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang pada hakekatnya kecamatan dan



kelurahan melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat. Sebagai kepala wilayah pemerintahan, mereka memang tidak diharuskan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan teknis, karena tugas-tugas tersebut merupakan tanggung jawab instansi-instansi teknis.

Salah satu cara yang dapat ditempuh agar, pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergeser dari fungsi lamanya hanya sebagai wilayah pemerintahan menjadi fungsi baru yang sesuai dengan tuntutan aturan normatif yang baru, yaitu sebagai wilayah pelayanan, adalah dengan menata penyerahan pendelegasian kewenangan/tugas pemerintahan provinsi kepada kecamatan dan kelurahan

Melakukan penataan kewenangan untuk semua tingkatan pemerintahan, sesuai dengan kedudukannya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena penataan kewenangan tersebut terkait dengan bentuk organisasi di tingkat provinsi dan berbagai aspek yang berhubungan dengan *political will* pemerintah provinsi. Aspek terakhir ini, justru kadang lebih dominan mempengaruhi penataan kewenangan di provinsi DKI Jakarta, Karena begitu sulitnya menata kewenangan secara menyeluruh pada masing-masing tingkatan wilayah pemerintahan tersebut, maka atas dasar kebutuhan yang mendesak khusus untuk Pemerintahan kelurahan maka pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba melakukan terobosan dengan mengeluarkan Surat keputusan Gubernur tentang pendelegasian dua kewenangan dasar, yaitu kewenangan di bidang kebersihan dan ketentraman-ketertiban. Pada awal pelaksanaan kedua kewenangan ini, terdapat berbagai kendala, terutama karena belum adanya mekanisme administrasi yang mendukung pelaksanaan kedua kewenangan tersebut. Tetapi pada tahap berikutnya, pelaksanaan



kedua kewenangan ini mulai memperlihatkan hasil, terutama pada penanganan persoalan sampah di wilayah kelurahan di DKI Jakarta, dimana terlihat peningkatan penanggulangan persoalan sampah yang cukup signifikan, setelah kewenangan kebersihan diturunkan menjadi salah satu kewenangan pemerintah kelurahan. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 maka untuk kepentingan yang mendesak pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 dan 147 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Organisasi Kecamatan dan kelurahan. Melalui kedua Peraturan Gubernur ini tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan secara eksplisit mengadung pendelegasian sejumlah tugas dinas teknis menjadi tugas kecamatan dan kelurahan.

Beranjak dari keberhasilan pendelegasian dua kewenangan kepada pemerintahan Kelurahan tersebut, maka pemerintah provinsi DKI Jakarta bermaksud secara bertahap untuk mendelegasikan kewenangan-kewenangan lainnya kepada pemerintahan kecamatan dan kelurahan, agar pelayanan dan persoalan-persoalan masyarakat di tingkat bawah dapat segera teratasi. Dengan demikian diharapkan keberadaan pemerintah oleh masyarakat langsung dapat dirasakan, karena bersentuhan dengan persoalan keseharian masyarakat.

Masalahnya sekarang adalah tugas-tugas apa saja yang patut dilimpahkan, bagaimana membangun sistem perencanaan dan pengendalian aktivitas yang dilimpahkan serta bagaimana bentuk organisasi pemerintah kelurahan yang dapat menampung kewenangan yang didelegasikan tersebut, agar manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan bisa berlangsung efisien dan efektif, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk itulah maka perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan dalam rangka membangun manajemen pemerintahan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam konteks pendelegasian sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kelurahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), untuk melakukan identifikasi tugas-tugas yang dapat didelegasikan kepada kecamatan dan kelurahan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan teridentifikasi kewenangan/tugas apa saja dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang layak diserahkan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah. Kajian ini memang tidak menyentuh secara menyeluruh persoalan penataan kewenangan di semua tingkatan wilayah pemerintahan, karena kajian semacam itu akan melibatkan aspek yang lebih kompleks. Kajian ini lebih menekankan kepada aspek praktis, yaitu bagaimana kewenangan-kewenangan/tugas-tugas di tingkat provinsi tersebut dapat terdistribusi ke level pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sehingga mampu menjawab sebagian persoalan pelayanan pemerintah di DKI Jakarta yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Adapun maksud dilakukannya kajian ini adalah mempersiapkan konsep pendelegasian sebagian tugas pemerintahan yang ada pada dinas teknis tingkat provinsi DKI Jakarta kedalam manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan daripada kajian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang sebagian tugas dan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta apa saja dapat didelegasikan kedalam manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

### 3. Ruang Lingkup Penelitian

Kegiatan kajian pendelegasian sebagai tugas pemerintahan provinsi ke dalam manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di provinsi DKI Jakarta meliputi :

- a. Pengkajian aturan perundangan-undangan yang terkait dengan pendelegasian kewenangan dari Provinsi ke wilayah pemerintahan di bawahnya;
- b. Pengkajian dan pengidentifikasian tugas dan fungsi-fungsi dari instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hubungannya dengan pendelegasian sebagai kewenangan kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang . Tugas dan fungsi yang dapat didelegasikan kepada kecamatan dan kelurahan
- d. Penyusunan laporan penelitian
- e. Seminar.

### 4. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah :

- a. Teridentifikasinya tugas-tugas pemerintahan di tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dapat didelegasikan kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan;



- b. Tersusunnya keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pengendalian tugas-tugas yang didelegasikan kepada kecamatan dan kelurahan;

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Desain penelitian**

Ditinjau dari karakteristiknya kajian/penelitian ini merupakan penelitian kebijakan ( *policy research*), kajian ini muaranya adalah untuk kepentingan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

### **b. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Kajian/penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2009. Lokasi kajian/penelitian adalah kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dengan mengambil sampel lokasi sebanyak 5 (lima) kecamatan dan 5 (lima) kelurahan yang mewakili 5 wilayah kota.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1). Data sekunder**

- a). Data yang berhubungan dengan fungsi-fungsi pelayanan di bidang pelayanan yang dapat didelegasikan;
- b). Data tentang peraturan daerah/peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi yang telah diatur sebelumnya.

#### **2). Data primer**

Data yang diperoleh melalui sebaran daftar pertanyaan dan wawancara dengan informan kunci (*key informan*)



#### **d. Responden**

Pejabat pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pejabat unit-unit atau dinas terkait dengan tugas-tugas pelayanan bidang-bidang pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

#### **e. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini merupakan sebuah kuesioner yang terdiri dari sebuah daftar terbuka yang harus diisi oleh para pejabat di setwilada Provinsi dan dinas teknis tentang kewenangan/tugas apa saja yang akan didelegasikan kepada kecamatan dan kelurahan. Daftar terbuka ini, tentu saja sangat memungkinkan pejabat tersebut mengisi secara objektif tentang kewenangan/tugas yang akan didelegasikan. Selain itu juga digunakan metode *focus group discussion* (FGD) untuk menjangkau informasi lebih detail terhadap aspek-aspek yang diteliti.

#### **f. Teknis Analisis Data**

Untuk menganalisis kewenangan/tugas yang perlu didelegasikan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikenal dalam penelitian evaluasi sebagai teknik analisis silang, yaitu menyilangkan materi pendelegasian yang seharusnya dilakukan oleh provinsi kepada wilayah pemerintahan di bawahnya sesuai dengan pendekatan normatif (konsep ideal) dengan pendapat dari dinas teknis dan pendapat aparatur kecamatan dan kelurahan serta kondisi riil kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan teknik ini diharapkan akan diperoleh suatu dimensi analisis yang komprehensif mengenai pendelegasian kewenangan kepada pemerintahan kecamatan dan kelurahan tersebut.

#### **g. Tahapan Pekerjaan**

- 1). Persiapan awal
- 2). Kajian literatur
- 3). Pengumpulan data lapangan
- 4). Pengolahan data
- 5). Analisis data dan penyusunan laporan
- 6). Tahap akhir dari keseluruhan pekerjaan adalah penyampaian laporan kajian kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta.

## B A B II

### KAJIAN LITERATUR

#### 1. Perubahan Kebijakan Otonomi

Kebijakan otonomi dalam sejarahnya di Indonesia, selalu mengalami pasang surut dan tarik ulur antara kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan pemerintahan daerah. Adakalanya kebijakan otonomi terkesan memberi kebebasan yang lebih kepada pemerintah daerah, akan tetapi justru kepentingan pemerintah pusatlah yang lebih didahulukan. Sentralisasi dan Desentralisasi dalam kebijakan otonomi selalu menjadi pendulum yang bergerak, sesuai dengan irama tekanan terhadap kebijakan otonomi di Indonesia.

Dalam konteks munculnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta diikuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, beberapa perubahan mendasar yang terlihat menonjol dari kebijakan sebelumnya otonomi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 adalah :

- a. Kembali diperkenalkannya konsep otonomi luas sebagai basis kebijakan otonomi. Meskipun konsep ini bukanlah merupakan konsep baru, karena pernah juga disebut dalam Undang-Undang Nomor No.1 tahun 1957. tetapi konsep otonomi luas ini merubah secara mendasar kebijakan otonomi sebelumnya yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Meskipun otonomi luas ini dalam pelaksanaannya hanya diterapkan pada tingkat kabupaten/kota dan khusus DKI di tingkat provinsi. Sedangkan



pada tingkat provinsi lain masih diterapkan asas dekosentrasi, dimana provinsi sebagai daerah otonom sekaligus juga sebagai wilayah pemerintahan.

- b. Dihilangkannya tingkatan daerah otonom. Daerah otonom yang pada kebijakan-kebijakan sebelumnya diformat secara bertingkat, dengan keluarnya Undang-Undang ini, maka tingkatan tersebut menjadi hapus. Daerah otonom sekarang diakui sebagai entitas tersendiri. Oleh karena itu, penyebutan daerah Tingkat I untuk provinsi dan daerah Tingkat II untuk kabupaten /Kota otomatis menjadi hilang.
- c. Dikembalikannya fungsi-fungsi legislatif daerah yang selama ini cenderung tidak terlaksana, karena konsep kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengakibatkan legislatif daerah hanya berfungsi sebagai penyelaras kebijakan yang telah ditetapkan oleh eksekutif daerah.
- d. Beralihnya kedudukan wilayah-wilayah pemerintahan dari unit dekonsentrasi menjadi perangkat daerah. Wilayah pemerintahan, seperti Kecamatan dan Kelurahan yang dahulunya merupakan wilayah pemerintahan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, maka dengan keluarnya Undang-Undang ini berubah menjadi perangkat daerah yang akan dibedakan dengan serangkaian tugas-tugas teknis. Perubahan ini sangat mendasar sekali dan berdampak luas terhadap aktivitas pengelolaan pemerintahan, dimana tugas-tugas kepamongprajaan akan semakin menipis di tingkat wilayah, digantikan dengan tugas-tugas teknis yang bersifat pelayanan langsung. Wilayahpun berubah dari *Am'skirng* (wilayah pemerintahan) menjadi *Wer'skring* (wilayah kerja).

- e. Berubahnya struktur organisasi pemerintah daerah, karena adanya perubahan kewenangan. Perubahan struktur ini berdampak sangat luas, karena terdapat likuidasi berbagai unit vertikal dari departemen teknis ke dalam organisasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharuskan merestrukturisasi kembali organisasinya, dengan menyesuaikannya kembali berdasarkan skala kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai organisasi tersebut. Persoalan ini cukup serius, karena selama ini hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia sama sekali tidak pernah melakukan pengorganisasian dengan cara tersebut. Belum lagi persoalan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan non teknis, seperti likuidasi jumlah pegawai eks instansi vertikal yang cukup signifikan. Akibatnya banyak pemerintah daerah yang terkesan tergesa-gesa dalam penataan organisasi ini, tanpa terlebih dahulu mempelajari dengan cermat tuntutan normatif terhadap organisasi pemerintahan daerah yang baru, kebutuhan daerah/masyarakat dan kemampuan keuangan.
- f. Penataan pengelolaan keuangan daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daerah, dimana secara mendasar memuat perhitungan dan mekanisme baru pengelolaan keuangan Pemerintah daerah, maka dengan sendirinya akan membentuk hubungan keuangan yang sama sekali berbeda antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenyataan ini makin diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem keuangan daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah akan mengacu kepada sistem keuangan dengan basis akuntansi murni, dimana asset

daerah merupakan sesuatu yang harus dihitung untuk dapat dibuatnya neraca daerah, di samping itu sistem anggaran dinamis berimbang juga berubah menjadi sistem anggaran rasio bercadangan. Perubahan-perubahan ini sangat mendasar, sehingga membutuhkan bentuk organisasi, prosedur dan penataan sistem keuangan daerah secara menyeluruh.

- g. Lahirnya istilah kawasan, yang diberi status tersendiri dalam konstelasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Kawasan yang memiliki model pengelolaan pemerintah sendiri, merupakan sesuatu yang baru dalam Undang-Undang otonomi di Indonesia. Kawasan, seperti kawasan industri, ekonomi, dan lain sebagainya dibuat karena munculnya kebutuhan tersebut, terutama pada kota-kota besar.
- h. Diaturnya desa secara sekaligus dalam satu undang-undang. Desa dan kelurahan yang sebelumnya diatur secara terpisah. Dengan keluarnya undang-undang diatur menyatu, dengan asumsi pemerintah kelurahan dan desa tersebut adalah bagian dari pemerintah daerah, walaupun, sesungguhnya secara hakekat otonomi desa dengan otonomi daerah merupakan dua hal yang berbeda. Desa otonominya lahir dari pengakuan terhadap eksistensi struktur pemerintah masyarakat yang sudah dulu ada sebelum adanya negara, sedangkan daerah adalah struktur pemerintah yang dibuat oleh negara untuk menjalankan pemerintahan.
- i. Kedudukan Pemerintah pusat yang hanya sebagai pengawas dan Pembina, juga merupakan hubungan baru dalam pengelolaan otonomi.

Sebetulnya jika dicermati satu-persatu sangat banyak persoalan kebijakan baru otonomi yang perlu didiskusikan, tetapi untuk



membahasnya secara lebih rinci tentu memerlukan tulisan yang lebih luas. Pembahasan ini hanya dimaksudkan untuk sekedar memberi gambaran bahwa telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam kebijakan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004.

## **2. Kedudukan Kecamatan dan Kelurahan**

Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Negara RI Jakarta telah merubah semua format organisasi pemerintahan daerah, termasuk organisasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dan kelurahan yang dulu dibentuk berdasarkan asas dekosentrasi dan menjadi wilayah pemerintahan, sekarang menjadi perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah, maka kecamatan dan kelurahan menjadi bagian langsung dari kegiatan pemerintahan daerah. Ini berarti terjadi pergeseran makna kedudukan pemerintah kecamatan dan kelurahan, dimana fungsi-fungsi kewilayahan yang selama ini diselenggarakannya berdasarkan tugas-tugas pemerintahan umum bergeser menjadi fungsi-fungsi pelayanan teknis. Persolan ini bisa dipandang sederhana, tetapi juga bisa menjadi sangat kompleks karena sangat bergantung dengan penataan organisasi provinsi secara menyeluruh.

Konsep kecamatan dan kelurahan selama ini lebih dikenal sebagai wilayah pemerintahan dari pada wilayah kerja pelayanan. Hal ini lebih disebabkan karena perspektif penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang lebih menekankan pelaksanaan asas dekosentrasi dari pada desentralisasi. Perspektif tersebut telah menggiring unit-unit pelaksana di tingkat operasional menjadi hanya



sekedar pelaksana tugas-tugas pemerintah pusat yang bersifat seragam. Hal ini terlihat jelas dari struktur organisasi dan kegiatan pemerintah kecamatan dan kelurahan yang sangat tergantung kepada program-program yang dirancang oleh pemerintah pusat.

Kedudukan pemerintahan kecamatan dan kelurahan di masa lalu tersebut, cenderung menggiring pemerintahan kecamatan dan kelurahan bukan sebagai penyelenggara pelayanan publik, tetapi lebih menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat belaka. Akibatnya ketika kita berbicara persoalan efesiensi dan efektifitas pelayanan, maka yang menjadi indikator utamanya adalah seberapa jauh pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan secara seragam untuk semua kecamatan dan kelurahan . Indikator ini tentu sangat menyesatkan, karena setiap kecamatan dan kelurahan memiliki persoalan dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang berbeda.

Atas dasar pemahaman itu pulalah, kedudukan Kota/Kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan tidak pernah ditelaah kembali secara objektif. Ada kesan sekali kecamatan dan kelurahan itu terbentuk, maka keberadaan itu adalah untuk selamanya. Bagi kecamatan dan kelurahan yang berkembang dari struktur pemerintahan tradisional, persoalan keberadaan kecamatan dan Kelurahan ini untuk selamanya mungkin dapat dibenarkan, karena keberadannya sangat terkait dengan faktor histories yang mengandung unsure primodialistik, di samping perubahan-perubahan di kecamatan dan Kelurahan semacam itu relatif berlangsung lambat. Tetapi pendekatan ini akan mengalami distorsi jika diterapkan untuk kecamatan dan Kelurahan di wilayah kota besar, seperti di DKI Jakarta. Faktor historis berdirinya suatu kecamatan dan Kelurahan mungkin tidak lagi diingat sebagian besar warganya yang memiliki

tingkat mobilisasi yang sangat tinggi. Dengan tingkat perubahan yang sangat cepat, maka keberadaan kecamatan dan Kelurahan di wilayah-wilayah kota memang harus disesuaikan secara terus-menerus dengan perubahan yang terjadi secara cepat. Dalam konteks tersebutlah harus ada pergeseran makna pemerintahan yang dulunya hanya dikenal sebagai wilayah pemerintahan, menjadi Wilayah Kerja Pelayanan.

Konsep kecamatan dan Kelurahan sebagai wilayah kerja pelayanan, mengharuskan kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat dimana kecamatan dan Kelurahan tersebut berada. Dalam kedudukan seperti itu, maka setiap unit kecamatan dan Kelurahan harus didesain untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas pelayanan. Organisasi pemerintah kecamatan dan Kelurahan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan. Dengan organisasi seperti itu, maka setiap kecamatan dan Kelurahan akan melakukan kerja-kerja pelayanan yang bersifat sangat teknis, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Tentu saja tetap ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas pemerintah umum yang tetap dikerjakan oleh pemerintahan kecamatan dan Kelurahan, karena tugas-tugas tersebut sebenarnya melekat secara langsung dalam keberadaan setiap unit pemerintahan, yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 digolongkan sebagai kewenangan atributif.

Kecamatan dan Kelurahan sebagai wilayah kerja pelayanan ini akan menggeser pemahaman mengenai kecamatan dan kelurahan yang selama ini kita kenal. Sebagai Wilayah Kerja pelayanan, Pemerintahan kecamatan dan Kelurahan mengerjakan berbagai pekerjaan teknis pelayanan yang selama ini tidak mereka kerjakan, misalnya terdapat pelayanan-pelayanan teknis di bidang pangan,



kemiskinan, penataan lingkungan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan . Tugas-tugas tersebut bukan hanya merupakan tugas-tugas titipan dari proyek pemerintah atasannya, tetapi betul-betul tugas yang kewenangannya dilempahkan kepada pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Memang agak sedikit sulit ketika menggunakan kedudukan pemerintah kecamatan dan Kelurahan sebagai wilayah kerja pelayanan, dengan posisi kecamatan dan Kelurahan saat ini yang masih menggunakan konsep sebagai wilayah kerja pemerintahan. Tetapi secara empiris sebetulnya, kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta telah melaksanakan sebagian dari fungsinya sebagai wilayah kerja pelayanan ini, meskipun ini dilaksanakan lebih sebagai akibat desakan kebutuhan, bukan sebagai sebuah kesadaran akan adanya perubahan kedudukan pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi wilayah kerja pelayanan sebagai konsekuensi logis penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007.

### **3. Urgensi Pendelegasian Kewenangan**

Meskipun paradigma dan format pemerintahan daerah telah berubah, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pelayanan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Era otonomi daerah yang memberi desakresi kepada daerah tampaknya belum mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aktivitas pemberdayaan masyarakat tampaknya belum optimal. Akses masyarakat terhadap pelayanan masih sangat terbatas, meskipun perangkat pemerintah telah menjadi lebih terbuka dan lebih responsive. Masalah-masalah pelayanan pemerintah mencakup, kurangnya informasi tentang pelayanan yang mereka butuhkan, prosedur pelayanan yang rumit,



kualitas pelayanan yang buruk, dan masih terjadinya pengutan-pengutan di luar batas ketentuan. Kualitas pelayanan yang buruk, jarak terhadap pusat-pusat pelayanan yang jauh, dan informasi terhadap pelayanan yang kurang jelas menjadi keluhan sebagian besar masyarakat.

Berbagai fakta sekitar pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah, sebenarnya adalah fenomena yang umum terdapat pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perubahan format pemerintahan daerah tampaknya belum dapat secara efektif mendorong perubahan orientasi dan intensitas pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dapat dipahami, bahwa perubahan format pemerintahan daerah yang dalam proses transisi itu belum mencapai bentuk ideal, karena masih dalam proses penyesuaian kelembagaan dan kebijakan yang memerlukan kajian dan evaluasi untuk menentukan arah perubahan yang ideal. Organisasi pemerintahan di lini terdepan pada masa lalu tidak dibentuk untuk kepentingan pelayanan ini. Format seperti ini sampai saat ini masih terasa pengaruhnya di tingkat operasional, meskipun secara normatif telah terjadi perubahan kedudukan lini terdepan tersebut.

Tanggapan masyarakat yang secara umum kurang baik terhadap pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diikuti dengan harapan-harapan yang beragam terhadap apa yang mereka inginkan dilakukan oleh pemerintah daerah otonom, telah menimbulkan suatu kebutuhan agar pemerintah daerah segera menata kewenangan termasuk kewenangan di tingkat operasional. Penataan di tingkat operasional yang melibatkan reorganisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Perubahan kedudukan dari wilayah pemerintah yang merupakan unit dekonsentrasi menjadi wilayah kerja pelayanan mengharuskan perubahan yang juga

terstruktur. Idealnya pada suatu daerah otonom hanya terdapat satu tingkatan daerah otonom yang merupakan distrik-distrik pelayanan. Tetapi karena penataan yang harus dilakukan saat ini terjebak ke dalam struktur pemerintahan masa lalu, maka berbagai kendala akan dihadapi.

Kendala pertama adalah bahwa kedudukan unit-unit wilayah pemerintahan tersebut adalah perangkat daerah. Dalam kedudukan tersebut, maka mereka tidak dapat berfungsi sebagai sumber kewenangan, tetapi hanya sebagai penerima kewenangan, sedangkan sumber kewenangannya adalah pemerintah daerah otonom. Oleh karena itu penataan kewenangan harus dilakukan secara utuh agar kewenangan-kewenangan tersebut tidak ditahan dalam satu lapisan struktur pemerintahan tertentu. Disinilah persoalannya muncul, karena menata kewenangan di tingkat operasional, apalagi untuk DKI Jakarta terdapat 3 lapisan, yaitu Kota, kecamatan dan kelurahan, bukanlah pekerjaan mudah, karena akan sangat dimungkinkan munculnya dualisme kewenangan, akibat sangat tipisnya perbedaan kewenangan.

Persoalan berikutnya adalah kemungkinan akan munculnya kedudukan sub ordinasi antara pemerintah di wilayah yang lebih tinggi terhadap wilayah yang lebih rendah. Kecamatan hanya akan menjadi sub ordinasi Kota dan kelurahan akan menjadi sub ordinasi Kecamatan. Hal ini tentu akan memperlemah konsep wilayah kerja pelayanan, karena dapat dipastikan pekerjaan-pekerjaan tersebut akan disentralisasi di tingkat wilayah yang lebih tinggi, sedangkan wilayah yang lebih rendah akan kembali fungsinya hanya sebagai wilayah pemerintahan. Apabila konsep wilayah kerja pelayanan ini diterapkan secara konsekuen, memang seharusnya hanya ada satu tingkat wilayah pelayanan, karena ini akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kecuali pada kasus telah terjadinya penumpukan

pelayanan, maka dimungkinkan terbentuknya cabang pelayanan tertentu sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Persoalan ketiga yang akan dihadapi dalam penataan kewenangan pemerintah kelurahan adalah persoalan yang terkait dengan perangkat di tingkat atasnya untuk melimpahkan kewenangan. Persoalan ini jelas akan terkait dengan kepentingan setiap organisasi yang merupakan variabel yang berpengaruh dominan dalam penataan organisasi. Jika terjadi distorsi antara unit-unit dalam konsep pelimpahan kewenangan ini, maka akan sangat dimungkinkan tersendatnya proses pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kelurahan.

Persoalan keempat adalah persoalan cara pandang pemerintah daerah terhadap apa yang disebut pelayanan. Jika pemerintah daerah masih memandang aktivitas pelayanan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan saat ini adalah aktivitas pelayanan yang sesungguhnya, maka konsep pendelegasian kewenangan kepada unit-unit pemerintah wilayah akan menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin.

#### **4. Pendelegasian Kewenangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007**

Secara spesifik, sebetulnya kedua undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang pendelegasian kewenangan kepada perangkat daerahnya, karena hal tersebut memang seharusnya diatur dalam Peraturan masing-masing daerah otonom. Hanya beberapa prinsip dasar dapat dilihat dari kedua undang-undang tersebut, prinsip dasar tersebut adalah :



- a. Pendelegasian kewenangan harus dilakukan secara komprehensif. Artinya pendelegasian tidak dapat dilakukan secara parsial, karena akan memunculkan sumber-sumber kewenangan baru yang menyimpang dari prinsip penyerahan kewenangan, di samping akan menimbulkan konflik-konflik kepentingan sebagai akibat tarik-menarik kepentingan.
- b. Format pendelegasian diatur dengan suatu peraturan daerah, sebelumnya peraturan daerah tentang organisasi pemerintah daerah dibentuk. Prinsip ini di dasarkan kepada asumsi adanya format pendelegasian yang beragam kepada perangkat daerah. Pendelegasian ke tingkat dinas teknis akan berbeda dengan pendelegasian ke tingkat pemerintah wilayah. Termasuk juga perlu diatur hubungan pendelegasian kewenangan antara dinas teknis dengan wilayah. Jika tidak terdapat payung pendelegasian kewenangan ini, dikhawatirkan akan terjadi ketidaksamaan persepsi antar unit, sehingga akan menimbulkan ketidakharmonisan penataan kewenangan.
- c. Adanya kejelasan tentang perubahan kedudukan wilayah pemerintahan menjadi wilayah pelayanan, yang merupakan konsekuensi kedudukannya sebagai perangkat daerah. Perubahan ini menjelaskan bagaimana perubahan struktur tersebut mengakibatkan perubahan secara langsung terhadap kewenangan maupun struktur organisasinya. Hal ini terutama berkaitan dengan cara pandang dan pemahaman seluruh jajaran aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
- d. Secara normatif di DKI Jakarta, memang tidak dapat dihindarkan bahwa Kecamatan adalah struktur bawahan dari kota/kabupaten Administrasi dan kelurahan adalah struktur bawah dari kecamatan. Hal inipun secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-

Undang Nomor 29 tahun 2007 , tetapi ini bukan berarti bahwa struktur atasan dapat menjadi sumber kewenangan, karena dalam soal kedudukannya semua struktur tersebut adalah perangkat daerah. Logikanya, maka tidak mungkin terjadi pendelegasian kewenangan dari sebuah struktur yang sama. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memang dapat ditafsirkan bermacam-macam, tetapi yang jelas adalah bahwa pendelegasian kewenangan hanya dapat dilakukan oleh sumber kewenangan, yaitu gubernur sebagai kepala daerah otonom, bukan perangkat daerah (dinas teknis daerah).

- e. Konsep pendelegasian kewenangan kepada wilayah pemerintahan dalam kedua undang-undang ini perlu segera ditindaklanjuti. Agar penataan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal

Jika rujukan satu-satunya adalah undang-undang, maka persoalan pendelegasian kewenangan kepada wilayah-wilayah pemerintahan akan mengalami kendala, seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk itu perlu dikembangkan rujukan lain, yaitu rujukan teoritis, meskipun ini dapat saja bertentangan dengan undang-undang. Ini berarti bahwa persoalan pendelegasian kewenangan kepada wilayah-wilayah pemerintahan, masih merupakan suatu wacana diskusi yang sangat terbuka, terutama dalam reposisi pemerintahan daerah ke depan.

### BAB III

## FORMAT IDEAL PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

### 1. Perubahan Kedudukan Wilayah Pemerintahan Menjadi Wilayah Pelayanan

Pasal 66 dan 67 Undang-undang No.22 tahun 1999 yang dilengkapi dengan pasal 17 dan pasal 22 UU No. 34 tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa wilayah pemerintahan, yaitu Kota (khusus Untuk DKI) Kecamatan dan Kelurahan yang selama ini lebih dikenal sebagai unit pemerintahan dekosentrasi dengan terbitnya UU No.22 tahun 1999 berubah kedudukannya menjadi perangkat daerah. Perubahan ini sangat mendasar, karena akan berdampak luas terhadap kedudukan unit organisasi tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah pemerintahan (*Ams' kring*) dengan fungsi utama melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum menjadi perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan atau dikenal juga dengan wilayah pelayanan (*wer'skring*) yang membawahi serangkaian kegiatan teknis pelayanan sebagai akibat dilimpahkannya sebagian kewenangan oleh Pemerintah Daerah Otonom.

Perubahan kedudukan wilayah pemerintahan menjadi wilayah pelayanan ini banyak yang tidak dipahami oleh Pemerintah Pusat dan sebagian besar Pemerintah daerah Otonom. Akibatnya sampai saat ini format pemerintah wilayah yang digunakan pada masa lalu tetap dipertahankan dengan sedikit modifikasi penambahan beberapa urusan teknis tanpa merubah struktur lama. Hal ini lebih lanjut berakibat tidak jelasnya model pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Daerah



Otonom kepada wilayah-wilayah pemerintah di bawahnya yang sudah menjadi perangkat daerah. Tumpang tindih kewenangan dan tarik-menarik kepentingan akan menjadi gejala yang umum dijumpai saat ini dalam penataan kewenangan antara dinas teknis dan wilayah pelayanan, seperti Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Sebagai wilayah pelayanan, Kota (khusus DKI), kecamatan dan kelurahan seharusnya melaksanakan fungsi pelayanan-pelayanan teknis, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, ketemtraman dan ketertiban, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Tugas-tugas tersebut bukan hanya sekedar tugas titipan dari instansi teknis yang mengelolannya, tetapi benar-benar menjadi *operating core* dari pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan.

Ketidaktegasan apakah pemerintah Kota/Kabupaten administrasi, Kecamatan dan Kelurahan ini akan tetap difungsikan sebagai pemerintahan wilayah seperti pada struktur masa lalu atau akan dijadikan wilayah pelayanan sesuai amanat UU No.22, merupakan pangkal persoalan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menata pendelegasian kewenangan kepada wilayah-wilayah pemerintahan tersebut. Terdapat beberapa kendala teknis dalam penataan pendelegasian kewenangan kepada wilayah pelayanan ini, yaitu :

- a. Pemahaman konsep yang lemah tentang konsekuensi perubahan wilayah pemerintahan menjadi wilayah pelayanan.
- b. Ketidakteragaman persepsi diantara pengambil keputusan (*stake holder*) tentang perubahan kedudukan sebagai perangkat daerah.
- c. Adanya kendala, karena ketidakjelasan sumber pendelegasian kewenangan.
- d. Terdapatnya tingkatan dalam wilayah pelayanan, sehingga mempersulit pendelegasian kewenangan.

- e. Masih berkembangnya *conflict of interest* dalam penataan pendelegasian kewenangan.

Meskipun terdapat berbagai Kendala tersebut, tetapi karena kepastian kedudukan wilayah pemerintahan ini merupakan pangkal pertama persoalan pendelegasian kewenangan, maka persoalan ini pulalah yang harus didudukkan segera dalam rangka penataan pendelegasian kewenangan. Kejelasan kedudukan ini akan menjadi dasar penataan, meskipun secara makro telah ditetapkan bahwa wilayah-wilayah tersebut nantinya akan menjalankan fungsi sebagai implementasi kebijakan, sedangkan formulasi kebijakannya ada di tingkat provinsi, tetapi haruslah diatur secara tegas bagaimana hubungan antara wilayah-wilayah tersebut dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah dengan dinas teknis yang juga berkedudukan sebagai perangkat daerah. Hal ini sangat penting, mengingat sekarang yang terjadi adalah kesalahan persepsi bahwa dinas teknis adalah sumber dari kewenangan pemerintah wilayah, padahal kedudukannya sama-sama perangkat daerah. Jika pengaturan tentang tata hubungan ini tidak jernih, maka dapat dipastikan bahwa pendelegasian kewenangan kepada Kota, Kabupaten Administrative, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta akan terkendala.

## **2. Format Dasar Pendelegasian Kewenangan Kepada Kota, Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta**

Hal yang paling mendasar untuk dipahami dalam pendelegasian kewenangan dari suatu daerah otonom kepada perangkat daerah otonomnya adalah, bahwa sumber dari kewenangan tersebut adalah daerah otonom itu sendiri yang mendapat penyerahan kewenangan dari Negara untuk mengelola kewenangan tersebut. Oleh

karena itu, yang berhak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada perangkat daerah baik itu dinas maupun wilayah pemerintahan adalah sumber kewenangan tersebut. Hal ini sering tidak jernih dan tuntas pengaturannya baik dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999. Kedua UU tersebut tidak secara tegas menganut prinsip dasar pendelegasian kewenangan tersebut, akibatnya dalam pendelegasian kewenangan terjadi banyak kesimpangansuran, apakah pendelegasian kewenangan dilakukan secara bertingkat atau secara keseluruhan dari sumber kewenangan. Atau dengan kata lain apakah kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan dan Kecamatan dapat mendelagasikan kewenangan kepada kelurahan.

Untuk menjelaskan permasalahan ini, maka kita harus kembali kepada konsep dasar, bahwa yang menjadi sumber kewenangan tersebut adalah Daerah Otonom (dalam kasus DKI Jakarta adalah pemerintah provinsi yaitu DPRD dan Gubernur), sedangkan wilayah pemerintahan di bawahnya yang statusnya sudah berubah menjadi perangkat daerah bukan lagi pemerintah wilayah, sama sekali tidak memiliki hak dan kewajiban dalam pendelegasian kewenangan, karena mereka hanya sebagai pelaksana kewenangan yang telah diatur dan kewenangannya didelegasikan oleh sipemilik kewenangan yaitu Pemerintah Daerah Otonom (Pemerintah Provinsi dalam kasus DKI Jakarta).

Konsep pendelegasian kewenangan inilah yang tidak dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Undang-undang ini masih menganut pendelegasian kewenangan secara bertingkat, seperti termuat dalam pasal 66 ayat 1 dan pasal 67 ayat1 UU No.22 tahun 1999 serta pasal 10 ayat 2, dan pasal 11 ayat 2 UU No.34 tahun 1999. Kesalahan pemahaman ini, dimungkinkan



karena penyusun Undang-Undang, masih sangat dipengaruhi oleh format kedudukan Kota, Kecamatan dan Kelurahan masa lalu yang memang berfungsi sebagai wilayah pemerintahan bukan sebagai wilayah pelayanan. Dalam kedudukan sebagai wilayah pemerintahan, maka memang kewenangan tersebut didelegasikan secara structural.

Dengan menggunakan konsep yang sama, sebenarnya dinas teknispun tidak dapat mendelegasikan kewenangan tersebut, karena kedudukan dinas teknis sama halnya dengan kota, kecamatan dan kelurahan adalah perangkat daerah yang bukan merupakan sumber kewenangan. Jadi desain pendelegasian kewenangan, dengan menanyakan apakah kewenangan yang akan diserahkan oleh dinas teknis kepada Kota, kecamatan dan kelurahan dalam rangka penataan pendelegasian kewenangan di DKI Jakarta, juga merupakan desain pendelegasian kewenangan yang salah.

Melakukan penataan kewenangan untuk semua tingkatan pemerintahan, sesuai dengan kedudukannya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena penataan kewenangan tersebut terkait dengan bentuk organisasi di tingkat provinsi dan berbagai aspek yang berhubungan dengan *political will* pemerintah provinsi. Aspek terakhir ini, justru kadang lebih banyak dominan mempengaruhi penataan kewenangan di provinsi DKI Jakarta, seperti halnya terjadi pada penyusunan organisasi di tingkat Provinsi yang telah lalu, dimana terlalu banyak dipengaruhi oleh kepentingan dan kebijakan, dari pada dasar-dasar pertimbangan teknis organisatoris.

Oleh karena itu sangat penting dipahami kedudukan masing-masing unit dalam proses pendelegasian kewenangan/tugas. Unit mana yang berperan sebagai sumber kewenangan dan unit mana yang berperan sebagai penerima kewenangan. Hal harus jelas dalam

proses pendelegasian kewenangan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan benturan-benturan kepentingan antar unit karena ketidakjelasan kedudukan dan proses pendelegasian kewenangan tersebut.

### **3. Pemetaan Kebutuhan Pelayanan pada Setiap Tingkatan Wilayah Pelayanan Sebagai Dasar Pendelegasian Kewenangan**

Setelah membahas tentang format dasar pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Daerah Otonom kepada perangkatnya, maka diskusi lebih lanjut dalam menentukan format ideal pendelegasian kewenangan di DKI Jakarta adalah dasar apa yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Otonom untuk mendelegasikan kewenangan kepada setiap wilayah pelayanan. Dari pembahasan sebelumnya dipahami bahwa format pendelegasian kewenangan berdasarkan sumber kewenangan, tidak dilakukan secara bertingkat untuk setiap wilayah pelayanan, tetapi dilakukan secara komprehensif. Ini berarti, pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai sumber kewenangan akan mendelegasikan kewenangan kepada Kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan dalam suatu aturan yang memuat secara keseluruhan pendelegasian kewenangan semua wilayah tersebut.

Untuk mendelegasikan kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi tidak dapat bertindak menurut keinginannya sendiri (*factor like and dislike*), tetapi Pemerintah Provinsi harus mendasarkannya kepada kebutuhan riil masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Persoalannya sekarang, bagaimana caranya mendapatkan data tentang kebutuhan riil masyarakat tersebut ? Untuk mendapatkan apa kebutuhan riil masyarakat, Pemerintah Provinsi harus melakukan pemetaan untuk



setiap wilayah pelayanan tentang bentuk-bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang rumit, hanya perlu keseriusan dan ketelitian, sehingga pemilahan kebutuhan pelayanan tersebut dapat dilakukan secara cermat, sehingga tidak terdapat tumpang tindih atau sebaliknya tidak teridentifikasinya kebutuhan pelayanan masyarakat tersebut.

Pendataan kebutuhan pelayanan masyarakat ini memang merupakan pekerjaan baru yang harus ditangani oleh Pemerintah provinsi, untuk menyusun suatu *data base* wilayah pelayanan. Dari pendataan ini akan diperoleh *data base* yang dibutuhkan sebagai dasar untuk setiap kewenangan yang akan didelegasikan. Memang tidak semua pelimpahan kewenangan memerlukan akurasi data spesifik, beberapa kewenangan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti kewenangan di bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban, kebersihan, dan sosial, merupakan kewenangan yang tidak memerlukan data yang sangat spesifik, karena kewenangan ini merupakan kewenangan yang akan didelegasikan secara seragam ke setiap wilayah pelayanan.

Dengan mendasarkan pendelagasian kewenangan kepada data pelayanan riil yang dibutuhkan untuk setiap wilayah pelayanan, maka struktur organisasi wilayah-wilayah pelayanan akan sangat beragam tergantung dari pelayanan apa yang dibutuhkan untuk setiap wilayah. Keberagaman pekerjaan teknis yang dikelola oleh setiap wilayah pelayanan inilah yang mencerminkan bahwa pekerjaan wilayah-wilayah pelayanan tersebut mempresentasikan kebutuhan pelayanan masyarakat, dan ini tentu saja merupakan bentuk empirik dari pelaksanaan kebijakan otonomi, yaitu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pemerintah tidak hanya hadir secara fisik, seperti yang selama ini banyak berlangsung, tetapi



pemerintah memang hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat melalui kegiatan pelayanan yang diberikan pada struktur-struktur pemerintahan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat.

#### **4. Proses dan Prosedur Pendelegasian kewenangan**

Secara bertahap sebetulnya telah disampaikan pada tiga tulisan terdahulu pada bab ini, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus ditempuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sampai kepada format ideal pendelegasian kewenangan kepada Kota, kabupaten Administratif, kecamatan dan kelurahan, tiga persyaratan tersebut adalah; adanya kejelasan kedudukan wilayah-wilayah pemerintahan tersebut, apakah akan tetap sebagai wilayah pemerintahan atau harus digeser sebagai wilayah kerja pelayanan sebagai konsekuensi perubahan kedudukannya menjadi perangkat daerah. Kedua, adalah dengan menjamin bahwa pendelegasian kewenangan tersebut mengalir dari sumber kewenangan yaitu pemerintah provinsi, bukan dari perangkat daerah lainnya yang sebetulnya bukan merupakan sumber kewenangan. Ketiga adalah terdapatnya peta kebutuhan pelayanan untuk setiap wilayah pelayanan.

Ketiga persyaratan dasar tersebut merupakan persyaratan dasar untuk membentuk format ideal pendelegasian kewenangan kepada Kota/Kabupaten administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. Ketiga persyaratan tersebut sekaligus merupakan prosedur standar yang harus ditempuh untuk mendapatkan format ideal tersebut. Meskipun sepertinya terlihat sebagai satu bagian yang terpisah-pisah, ketiga persyaratan tersebut sebetulnya saling berkaitan. Penetapan wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja akan berhubungan dengan sumber kewenangan dan sumber kewenangan akan berkaitan dengan peta dasar wilayah sebagai dasar pendelegasian kewenangan.

Secara sistematis, untuk membuat format pendelegasian kewenangan dari pemerintah provinsi sebagai sumber kewenangan kepada Kota/Kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Harus dibuat sebuah peraturan daerah yang menjadi format dasar pendelegasian kewenangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perangkat daerahnya. Hal ini harus dilakukan, karena bentuk, struktur dan latar belakang perangkat daerah yang beragam, sehingga tidak dapat hanya dilakukan melalui satu format saja. Dinas teknis secara struktur dan latar belakang kehadirannya berbeda dengan pemerintah wilayah. Di dalam pemerintah wilayah sendiri berbeda-beda, antara kehadiran Kota/Kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan. Peraturan daerah tersebut juga mengatur hubungan antara sesama perangkat daerah. Dalam peraturan daerah tersebutlah diatur perubahan kedudukan Kota/Kabupaten administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dari wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja pelayanan.
- b. Pemerintah provinsi melakukan pendataan kebutuhan pelayanan, baik di tingkat provinsi dimana dinas teknis sebagai perangkatnya maupun di tingkat wilayah, baik Kota/Kabupaten administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. Melalui pendataan tersebutlah dapat diketahui pemetaan kebutuhan pelayanan untuk setiap unit yang bersumber kepada kebutuhan pelayanan dalam masyarakat.
- c. Berdasarkan peta kebutuhan pelayanan tersebutlah disusun daftar kewenangan secara komprehensif untuk semua perangkat daerah, baik dinas teknis maupun wilayah.
- d. Daftar kewenangan tersebutlah yang menjadi dasar pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dituangkan ke Peraturan Daerah.

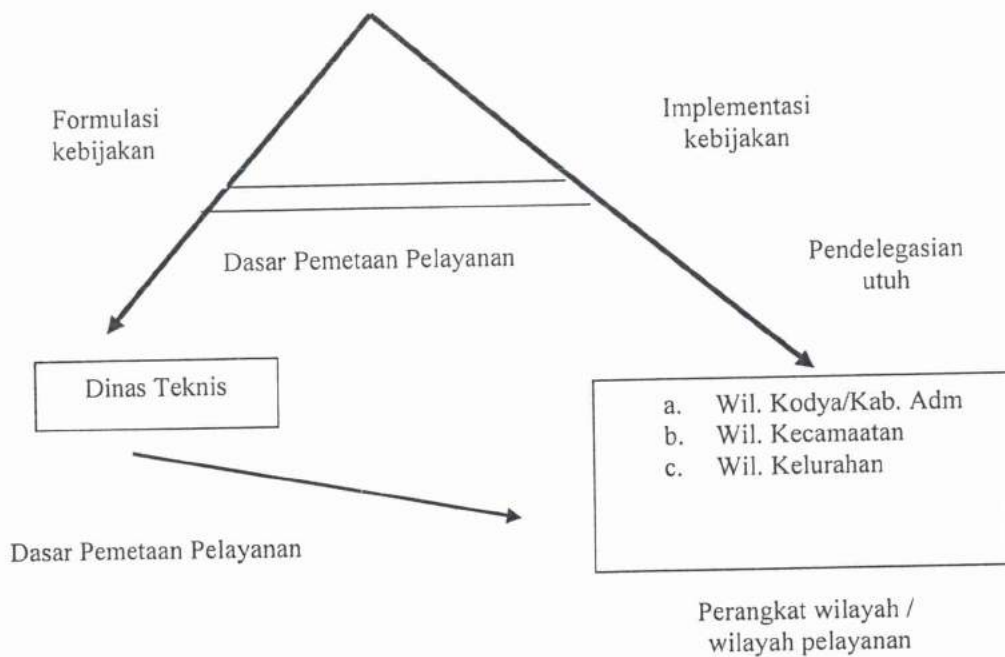
Demikianlah proses dan prosedur yang harus ditempuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat format ideal pendelegasian kewenangan kepada Kota/Kabupaten administrasi, Kecamatan dan kelurahan. Dalam prakteknya beberapa prosedur dapat saja dilakuakn secara bersamaan, misalnya proses pembuatan peraturan daerah tentang format dapat dilakukan secara bersamaan dengan pendatan kebutuhan pelayanan. Tetapi yang tidak boleh dilakukan bersamaan adalah proses penyusunan kewenangan dengan pembentukan struktur organisasi. Keduanya harus dilakukan secara sistematis dan berurutan.

## **5. Bagan dan Alur**

Dari penjelasan tersebut di atas, maka sebetulnya dapat dibuat bagan dan alur ideal pendelegasian kewenangan dari pemerintah provinsi kepada Kota/Kabupaten administrasi, Kecamatan dan kelurahan, dimana alur tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya aliran pendelegasian kewenangan dari pemerintah Provinsi sebagai sumber kewenangan kepada perangkat daerahnya, serta dasar apa yang digunakan untuk menyalurkan kewenangan tersebut, alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Pemerintah propinsi sebagai sumber kewenanngan**





Dari alur di atas dapat terlihat bagaimana format ideal pendelegasian kewenangan dari pemerintah Provinsi sebagai pemilik kewenangan kepada perangkat daerahnya baik perangkat daerah teknis (dinas teknis) maupun perangkat daerah wilayah, yaitu wilayah pemerintahan. Semua pendelegasian kewenangan tersebut bermuara kepada peraturan yaitu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang meletakkan dasar tentang kedudukan provinsi sebagai perumus kebijakan dan kedudukan wilayah sebagai pelaksana kebijakan. Sedangkan untuk pendelegasian kewenangan yang bersifat implementatif tersebut digunakan peta dasar kebutuhan pelayanan untuk setiap unit wilayah pelayanan.

Alur tersebut juga menggambarkan, bahwa wilayah pemerintahan tersebut haruslah dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### ANALISA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### 1. Penataan Kecamatan Sebagai Wilayah Kerja Pelayanan

Pergeseran paradigma otonomi harus mengubah pikiran para perumus kebijakan untuk menata kedudukan pemerintah kecamatan sebagai unit pelayanan. Pemerintah daerah, telah diberi keleluasaan untuk menata organisasi pemerintah daerah secara menyeluruh, termasuk kecamatan. Sebagai unit pelayanan masyarakat, kecamatan didesain sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Kebijakan ini memberi peluang penataan struktur organisasi kecamatan yang beragam sesuai dengan spesifikasi masyarakat dan wilayah kecamatan, meskipun tentu ada pelayanan-pelayanan standar yang harus diselenggarakan untuk setiap kecamatan.

Penataan kecamatan harus disusun berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kecamatan harus ditempatkan dalam posisi sebagai wilayah kerja yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Semua pelayanan masyarakat dilakukan di kecamatan (*one stop work service*), sehingga jarak ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas pelayanan di kecamatan.
- b. Bentuk susunan organisasi harus mengacu kepada kebutuhan pelayanan masyarakat yang didasarkan pada urgensi masing-masing pelayanan, sehingga dimungkinkan setiap kecamatan memiliki struktur yang berbeda dengan besaran organisasi yang berbeda pula. Meskipun begitu pelayanan-pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, kebersihan, ketentraman dan

ketertiban dan pelayanan-pelayanan dasar lainnya wajib diselenggarakan di kecamatan.

- c. Perubahan kedudukan kecamatan sebagai wilayah pemerintahan, juga mengubah kedudukan camat yang sebelumnya sebagai kepala wilayah pemerintahan menjadi kepala wilayah kerja pelayanan. Kedudukan semacam ini, menghendaki serangkaian kapasitas teknis berkenaan dengan aktivitas pelayanan yang dilakukan.
- d. Organisasi kecamatan dengan strukturnya yang ideal, akan terdiri dari sejumlah unsur organisasi lini (*operating core*) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dan akan dibantu oleh unsur staf (*supporting staff*) yang melaksanakan tugas-tugas pendukung yang merupakan sekretariat. Unsur lini yang melakukan kegiatan pelayanan tetap memiliki hubungan dengan organisasi dinas yang sejenis dalam hal konsultasi teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi dalam operasional pelayanan unsur lini bertanggungjawab langsung kepada camat sebagai kepala wilayah pelayanan.

## **2. Identifikasi Tugas-Tugas Yang Didelegasikan Kepada Kecamatan**

Pendelegasian bermakna penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Pendelegasian tugas kepada Kecamatan berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan secara vertikal diserahkan oleh Gubernur kepada Kepala Kecamatan. Setiap Kepala Kecamatan yang disertai tugas memimpin satu wilayah kerja mempunyai tanggungjawab agar tugas itu dilaksanakan dengan baik. Tanggungjawab bermakna keharusan agar setiap Kepala Kecamatan



melaksanakan secara layak segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya, dan tanggungjawab hanya dapat dipenuhi jika Kepala Kecamatan mempunyai kewenangan tertentu. Oleh karena itu, dalam pendelegasian tugas perlu mempertimbangkan batas wewenang dan tanggungjawab.

Penentuan batas pendelegasian tugas kepada Kecamatan sebagai wilayah kerja kabupaten dilakukan dengan prinsip, bahwa kewenangan dalam perumusan kebijakan (*policy formulation*) yang mencakup kebijakan terhadap pelaksanaan bidang-bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, kebijakan keuangan, kebijakan kepegawaian, dan kebijakan pengawasan menjadi kompetensi kabupaten. Pendelegasian kepada Kecamatan hanya mencakup aktivitas pelaksanaan atas kebijakan yang telah ditetapkan atau kegiatan operasional, dan hak untuk memutuskan atas pelaksanaan aktivitas yang didelegasikan. Tanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang didelegasikan secara bersama ada pada provinsi dan Kepala Kecamatan. Konstruksi kewenangan ini menempatkan Kepala Kecamatan pada posisi yang bertanggungjawab terhadap Gubernur secara hierarkhis dalam pelaksanaan aktivitas atas tugas-tugas yang didelegasikan.

Berdasarkan faktor-faktor yang dinilai berdasarkan uraian tugas pada masing-masing bidang (dinas), bidang-bidang yang tidak didelegasikan adalah sebagai berikut.

- a. Perhubungan.
- b. Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Lingkungan hidup.
- d. Pariwisata.

Dimana sebaran data pada tiap Kecamatan relatif kecil dan tugas-tugas yang bersifat implementasi pelayanan masyarakat langsung hampir tidak terdapat dalam uraian tugasnya. Bidang-bidang ini menjadi lebih efisien dilaksanakan menurut perwilayahan yang tidak terikat dengan wilayah Kecamatan. Meskipun dalam perhubungan faktor-faktor yang dinilai tersebar pada semua Kecamatan, tetapi sebagian besar uraian tugas pada bidang ini hanya bersifat regulasi yang tidak memerlukan unit kerja sebanyak Kecamatan. Lebih efisien melalui pembentukan cabang dinas.

Berdasarkan penataan bidang sebagai pelayanan dasar dan bidang yang tidak urgen dilaksanakan dalam bentuk UPK, maka bidang-bidang yang dinilai untuk penataan besaran organisasi selain yang disebut sebagai pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Kebersihan
- d. Pekerjaan Umum
- e. Sosial dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Kependudukan dan Catatan Sipil.
- g. Tenaga Kerja.
- h. Ketentramanan dan Ketertiban.
- i. Pelayanan Umum.
- j. Koperasi dan Usaha Kecil.

Bertolak dari kedudukan Kecamatan sebagai perangkat kabupaten yang menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang didelegasikan dalam batas-batas pelaksanaan kegiatan operasional, maka berdasarkan identifikasi terhadap uraian tugas masing-masing dinas, tugas-tugas yang bersifat implementasi yang dapat

didelegasikan kepada Kecamatan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan

a. Bina Pendidikan

- 1) melakukan Pengawasan administrasi pendidikan SD dan SMP,
- 2) melakukan Pengawasan Pelaksanaan kurikulum SD dan SMP,
- 3) membantu pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan SD dan SMP.

b. Tenaga Teknis

- 1) membantu pengurusan administrasi tenaga fungsional dan pengelola pendidikan,
- 2) memberikan rekomendasi mutasi tenaga fungsional SD dan SMP,
- 3) melakukan pemantauan terhadap kinerja tenaga fungsional SD dan SMP.

c. Prasarana dan Sarana Pendidikan

- 1) membantu pelaksanaan pembangunan SD dan SMP baru,
- 2) melakukan pemantauan keadaan sarana dan prasarana belajar mengajar SD dan SMP,
- 3) melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana belajar dan mengajar.

d. Pendidikan Luar Sekolah

Melakukan pengawasan tenaga pengajar, sarana & prasarana, kegiatan belajar mengajar pada pendidikan luar sekolah yang terdapat dalam wilayah Kecamatan.

e. Budaya Daerah



- 1) melakukan pemantauan dan pengawasan situs sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kecamatan,
- 2) melakukan upaya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai tradisional dan bahasa daerah di wilayah Kecamatan.

## 2. Kesehatan

### a. Bina Pelayanan Kesehatan

- 1) melakukan pengawasan pelayanan kesehatan pada Puskesmas,
- 2) melakukan pengawasan tenaga para medis di Puskesmas,
- 3) melakukan pengawasan ketersediaan obat dan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada puskesmas,
- 4) melakukan penyuluhan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

### b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

- 1) melakukan pemantauan penyakit menular dan wabah di wilayah Kecamatan,
- 2) melakukan pencegahan tingkat pertama terhadap penyakit menular,
- 3) melakukan penyuluhan tentang penyakit menular,
- 4) melakukan pemantauan terhadap kesehatan keluarga dan penyehatan lingkungan,
- 5) melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi Kesehatan dan gizi anak, usia lanjut dan kesehatan ibu di wilayah Kecamatan,
- 6) melakukan pengawasan kualitas air dan lingkungan di wilayah Kecamatan,
- 7) melakukan pemantauan dan penyelenggaraan program Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan,

- 8) melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia lanjut
- 9) melakukan penyuluhan tentang kesehatan ibu-anak, gizi, dan kesehatan lingkungan.

c. Pengawasan Obat dan Makanan.

- 1) melakukan pengawasan peredaran obat, makanan dan minuman di wilayah Kecamatan,
- 2) membuat laporan berkala tentang peredaran obat, makanan dan minuman di wilayah Kecamatan,
- 3) membantu pendistribusian obat,
- 4) melakukan penyuluhan tentang obat, makanan dan minuman kepada masyarakat.

3. Sosial dan Perlindungan Masyarakat

a. Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) melakukan pendataan terhadap masalah anak dan remaja, panti asuhan, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan,
- 2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang masalah kesejahteraan sosial,
- 3) melakukan pengawasan terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan,

b. Rehabilitasi Tuna Susila

- 1) melakukan pendataan tentang tunasusila, dan waria di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang tunasusila dan waria di wilayah Kecamatan,
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap penyandang masalah sosial (tunasusila).

c. Penyantunan Penderita Cacat.

- 1) melakukan pendataan tentang penderita cacat fisik dan mental di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penderita cacat fisik dan mental di wilayah Kecamatan.

d. Bantuan Sosial.

- 1) melakukan pendataan penyandang masalah sosial akibat kerusuhan, orang terlantar dan usia lanjut,
- 2) memfasilitasi pembentukan satuan-satuan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan,
- 3) melaksanakan penang-gulangan tahap awal terhadap bencana alam dan kerusuhan sosial,
- 4) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana,
- 5) mempersiapkan personil untuk mengikuti latihan bela negara maupun keterampilan penanggulangan bencana alam,
- 6) membantu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial orang terlantar dan usia lanjut.

4. Tenaga Kerja

a. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

- 1) melakukan pendataan pertumbuhan usia kerja,
- 2) melakukan pendataan distribusi pekerjaan,
- 3) memfasilitasi perluasan kesempatan kerja,
- 4) melakukan pengawasan pengiriman tenaga kerja datang dan keluar wilayah Kecamatan,
- 5) memfasilitasi para pencari kerja,



- 6) membuat statistik tenaga kerja di wilayah Kecamatan.
  - b. Pengawasan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
    - 1) melakukan pengawasan terhadap kesejahteraan tenaga kerja,
    - 2) memfasilitasi penyelesaian sengketa tenaga kerja di wilayah Kecamatan,
    - 3) melakukan pendataan dan penyelidikan terhadap pelanggaran perjanjian kerja di wilayah Kecamatan,
    - 4) Melakukan penyuluhan tentang kesejahteraan tenaga kerja
  - c. Perencanaan dan Pembinaan Program Tenaga Kerja.

Melakukan pendataan terhadap potensi pengembangan lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan.
5. Kependudukan dan Catatan Sipil.
- a. Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
    - 1) melakukan pendataan, pendaftaran, penelitian, pencatatan, mutasi, dan identitas penduduk,
    - 2) melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
    - 3) melaksanakan pendaftaran dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA).
  - b. Pengolahan Data dan Informasi.
    - 1) melakukan pengolahan data dan informasi kependudukan di wilayah Kecamatan,
    - 2) menyebarluaskan kebijakan daerah di bidang kependudukan.
  - c. Pengawasan dan Penindakan.
    - 1) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran teknis administrasi kependudukan dan catatan sipil,

- 2) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib administrasi kependudukan,
- 3) melakukan penertiban surat-surat keterangan kependudukan serta akte-akte kependudukan di catatan sipil.

d. Catatan Sipil.

- 1) melaksanakan pelayanan catatan sipil dan pencatatan terhadap angka kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian serta adopsi dan ganti nama,
- 2) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib administrasi catatan sipil.

6. Ketentraman dan Ketertiban.

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

- 1) melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas sosial dan tempat usaha di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan penertiban protokoler dan penertiban pelaksanaan/pengelolaan hiburan,
- 3) memfasilitasi penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat,
- 4) melakukan/membantu penertiban terhadap pelaksanaan semua produk hukum daerah (perda, Keputusan Gubernur dll),
- 5) melakukan penyuluhan tentang produk hukum daerah.

7. Pekerjaan Umum

a. Jalan.

- 1) melaksanakan pembangunan jalan penghubung antar desa dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman, di wilayah Kecamatan,

- 2) melaksanakan pemeliharaan bidang jalan-jalan kabupaten di wilayah Kecamatan,
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan jalan di wilayah Kecamatan,
- 4) melaporkan kerusakan jalan yang di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
- 5) melakukan pendataan terhadap kemungkinan pembangunan jalan baru,
- 6) membantu pelaksanaan proyek pengembangan jalan baru.

b. Jembatan.

- 1) melaksanakan pembangunan jembatan penghubung di lingkungan permukiman, di wilayah Kecamatan,
- 2) melakukan pengawasan terhadap kondisi jembatan-jembatan di wilayah Kecamatan,
- 3) melaporkan kerusakan jembatan yang di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
- 4) melakukan pengawasan terhadap penggunaan jembatan di wilayah Kecamatan,
- 5) melakukan pendataan terhadap kebutuhan pembangunan jembatan baru,
- 6) membantu pelaksanaan proyek pembangunan jembatan baru.

c. Tata Bangunan dan Pemukiman.

- 1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 2) membuat salinan tata ruang Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,



- 3) melaksanakan pelayanan perizinan mendirikan bangunan di wilayah Kecamatan khusus untuk bangunan rumah tangga,
- 4) mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan,
- 5) memberikan rekomendasi pendirian bangunan di luar bangunan rumah tangga,
- 6) menyebarluaskan informasi mengenai rencana tata ruang dan bangunan di wilayah Kecamatan.

d. Pertamanan dan Kebersihan.

- 1) melaksanakan pemeliharaan, penataan dan pengembangan kawasan taman di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan pelayanan kebersihan yang berkaitan dengan pengangkutan sampah,
- 3) mengembangkan manajemen pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan sementara untuk dan tempat pembuangan akhir untuk Kecamatan,
- 4) melakukan penyuluhan tentang kebersihan kepada masyarakat.

8. Koperasi dan Usaha Kecil

a. Bina Koperasi.

- 1) melakukan pendataan usaha koperasi industri dan perdagangan,
- 2) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang usaha koperasi dan pengembangannya,
- 3) memfasilitasi koperasi dalam pengembangan usahanya di wilayah Kecamatan.

b. Bina Usaha Kecil.

- 1) melakukan pendataan tentang kegiatan usaha kecil di bidang pertanian, industri non pertanian maupun perdagangan dan aneka usaha,
- 2) memfasilitasi kegiatan usaha kecil dalam pengembangan usahanya,
- 3) melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha kecil di wilayah Kecamatan.

c. Fasilitas Pembiayaan.

- 1) melakukan pendataan dan informasi tentang kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan di wilayah Kecamatan.

### **3. Identifikasi Tugas-Tugas Yang Didelegasikan Kepada Kelurahan Unit Kerja Kelurahan**

Berikut ini akan dijabarkan pekerjaan pada masing-masing bidang yang layak untuk diturunkan menjadi pekerjaan kelurahan.

#### **1. Pekerjaan Bidang Ketentraman-Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Bidang ketentraman dan ketertiban merupakan bidang yang telah didelegasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur No.779 tahun 2003. Tetapi pekerjaan ini perlu kembali dirumuskan untuk memberi masukan bagi perbaikan substansi Keputusan Gubernur tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya didelegasikan di bidang ketentraman dan ketertiban meliputi :

- 1) Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Persoalan Tramtib.

- 2) Penanganan Keamanan Lingkungan (Rw Dan Rt)
- 3) Penegakan Peratltran Daerah Di Wilayah Keliirahan.
- 4) Penanganan Korban Bencana di Kelurahan.
- 5) Pengamanan Acara Protokoler di Kelurahan

Pada dasarnya hanya lima pekerjaan bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat tersebut yang seharusnya ditangani pemerintah Kelurahan. Lima pekerjaan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi berbagai kegiatan baik yang bersifat pelaksanaan, pengawasan maupun pembinaan. Misalnya saja pekerjaan penanganan keamanan lingkungan, dimana dapat dijabarkan menjadi aktivitas pelaksanaan, pelatihan, pengawasan maupun pembinaan. Sebetulnya di dalam Keputusan Gubernur No.779 sebagian besar pekerjaan bidang ketentraman dan ketertiban ini sudah dimuat, hanya saja dalam jabarannya terdapat tumpang tindih dan jabaran pekerjaan yang kurang tepat serta terlalu panjang, sehingga mengaburkan makna pekerjaan. Harus lebih tegas, sebetulnya yang dimaksud di dalam Keputusan Gubernur tersebut lebih merupakan aktivitas bukan pekerjaan. Persoalannya sekarang adalah, apakah di dalam Surat keputusan Gubernur tersebut yang dimuat adalah pekerjaan atau aktivitasnya? Seharusnya yang dimuat adalah kedua-duanya, yaitu pekerjaan dan aktivitasnya. Artinya keputusan Gubernur tersebut harus memuat pekerjaan dan uraian aktivitas untuk setiap pekerjaan tersebut, sehingga di tingkat kelurahan memang jelas aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan sesuai dengan pekerjaan yang telah didelegasikan.

3. Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Pekerjaan kependudukan dan catatan sipil merupakan pekerjaan yang sejak



lama dikerjakan oleh pemerintah kelurahan. Pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan dasar yang melakat sejak dahulu dengan kehadiran Departemen Dalam Negeri. Sebetulnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan catatan Sipil, telah disebutkan pada pasal 30 bahwa di setiap kelurahan dibentuk sub seksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Mengelola, menerbitkan dan memelihara kartu keluarga;
- 2) Memeriksa, meneliti syarat pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- 3) Mencatat data mutasi penduduk dan mencantumkan NIK dalam kartu keluarga dan buku induk kelahiran, kematian, kedadnagan, kepindahan dan lain- lain-lain;
- 4) Membuat surat keterangan pencatatan penduduk serta surat keterangan mutasi;
- 5) Meneliti persyaratan pembautan KTP dan KK serta mengerjakan permohonan KTP dan KK;
- 6) Membuat laporan statistik penduduk;
- 7) Memngut dan membukukan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk;
- 8) Mengelola formulir/blanko;
- 9) Memelihara arsip kependudukan.

Di samping tugas-tugas yang telah diserahkan kepada sub seksi di kelurahan, maka berdasarkan data bahwa menurut para. responden kelurahan, seharusnya pekerjaan yang terkait dengan akte kelahiran dan kematian, serta operasi justisi kependudukan juga dapat diturunkan kepada pemerintah kelurahan. Dalam kenyataannya, meskipun sub seksi kependudukan dan catatan sipil telah ada di

pemerintahan kelurahan, tetapi dalam operasionalnya sub seksi ini tetap lebih menginduk kepada dinasnyanya. Persoalan ini tentu lebih terkait dengan pengorganisasian. Sepanjang sub seksi ini merupakan bagian langsung dari dinas, maka format hubungannya dengan dinas memang sulit untuk dirubah. Seharusnya pekerjaan sub seksi ini digeser menjadi pekerjaan pemerintah kelurahan, meskipun secara teknis tetap berhubungan dengan dinasnyanya. Jadi sub seksi ini tidak lagi menjadi pekerjaan dinas teknis, tetapi didelegasikan menjadi pekerjaan pemerintah kelurahan.

#### 4. Pekerjaan Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang pemadam kebakaran sebetulnya merupakan bagian dari bidang Ketentraman-ketertiban dan Linmas, tetapi karena sifatnya sangat khusus dan di dalam struktur dinaspun dipisahkan menjadi dinas tersendiri, maka ada baiknya ia menjadi bidang tersendiri. Di samping itu, dengan intensitas kebakaran di Provinsi DKI Jakarta yang cukup tinggi, maka sangat layak jika pemadam kebakaran dipisahkan menjadi bidang tersendiri.

Berdasarkan analisis, maka pekerjaan-pekerjaan yang layak diserahkan kepada pemerintah kelurahan di bidang pemadam kebakaran ini adalah :

- 1) Peningkatan Ketahanan Lingkungan Human Thd Bahaya Kebakaran
- 2) Pernerimaan Pengaduan Masyarakat Tentang Bahaya Kebakaran
- 3) Melakukan Penyuluhan Tentang Bahaya Kebakaran
- 4) Memantau Secara Berkala Tentang Potensi Bahaya Kebakaran.
- 5) Menfasilitasi Pelatihan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Lima pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan di bidang pemadaman kebakaran yang cukup layak untuk diserahkan kepada pemerintah

kelurahan. Secara organisatoris, karena sifatnya yang sangat khusus dan persoalan kebakaran di DKI Jakarta sangat urgen, serta ada dinas teknis yang telah dipisah tersendiri untuk menangani bidang pemadam kebakaran, maka sebaiknya organisasinya di bawah pemerintah kelurahan dipisah tersendiri dari organisasi tramtib. Linmas. sesuai SK Gub No.779, dimana pemadam kebakaran merupakan bagian dari tugas tramtib dan linmas. Meskipun begitu tetap harus diperhatikan besaran tugasnya, karena mungkin tidak semua kelurahan mempunyai potensi kebakaran yang tinggi, sehingga tugas-tugas tersebut dapat digabung dengan tramtib. Linmas.

## 2. Analisis Kewenangan Dasar

Pekerjaan dasar secara konsepsional adalah pekerjaan yang terkait dengan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh suatu struktur pemerintah kepada masyarakatnya. Pekerjaan ini meskipun dapat saja bersifat debatable batasannya, tetapi sesuatu yang selalu menjadi ukuran bagi suatu pelayanan dasar adalah bahwa pelayanan tersebut lebih merupakan hak dasar warganegara sebagai rakyat di dalam suatu negara yang harus dijamin oleh negara. Jika batasan tersebut menjadi ukurannya, maka beberapa bidang kegiatan pemerintah dapat dikelompokkan sebagai pelayanan dasar, yaitu :

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Kebersihan
5. Bidang Sosial

### 2.a. Pekerjaan Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh oleh rakyat dalam suatu negara. Negara mempunyai kewajiban untuk



menjamin tingkat kesehatan warga negaranya. Dalam konteks tersebut kesehatan merupakan salah aktivitas pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setelah dinalisis pekerjaan-pekerjaan bidang kesehatan yang layak diturunkan aktivitasnya kepada pemerintah kelurahan meliputi :

- 1). Pemantauan Dan Pendataan Penyakit Menular Di Masyarakat.
- 2). Pemantauan Dan Pendataan Masalah Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak
- 3). Pemantauan Dan Pendataan Masalah Kesehatan Lingkungan
- 4). Melakukan Penyuluhan Penyakit Menular, Kesehatan Ibu Dan Anak Serta Kesehatan Lingkungan
- 5). Melakukan Kegiatan Operasional Kesehatan Dalam Batas-Batas Kemampuan Teknis Yang Dimiliki

Dari uraian pekerjaan tersebut di atas terlihat bahwa pekerjaan yang diturunkan kepada pemerintah kelurahan tidak bersifat terlalu teknis. Pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih banyak bersifat pekerjaan yang terkait dengan usaha-usaha preventif di bidang kesehatan. Pekerjaan teknis dapat saja diselenggarakan, sepanjang kemampuan teknis di pemerintah kelurahan tersebut tersedia. Pekerjaan di bidang kesehatan bersifat sangat teknis dengan tingkat resiko yang berhubungan dengan keselamatan dan bahkan nyawa. Oleh karena itu, pelimpahan pekerjaan yang bersifat teknis, harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, serta peralatan yang mendukung kegiatan tersebut.

## 2.b. Pekerjaan Bidang Pendidikan

Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh oleh rakyat dalam suatu negara.

Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin warga negaranya untuk mendapat pendidikan yang layak, murah dan berkualitas. Dalam konteks tersebut pendidikan merupakan salah aktivitas pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setelah dinalisis pekerjaan-pekerjaan bidang pendidikan yang layak diturunkan aktivitasnya kepada pemerintah kelurahan meliputi :

- 1) Melakukan Peiviantauan Dan Pendataan Terhadap Anak Usia Sekolah
- 2) Melakukan Pemantauan Dan Pembinaan Terhadap Ativitas Karang Taruna
- 3 ) Melakukan Pemantauan Dan Pendataan Terhadap Pendidikan Luar Sekolah
- 4) Menfasilitasi Persoalan Pendidikan Anak Usia Sekolah
- 5) Menggalang Partisipasi Masyarakat Untuk Peningkatan Kegiatan Pendidikan

Jika dicermati pekerjaan bidang pendidikan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terlihat bahwa pekerjaan bidang pendidikan di tingkat kelurahan sama sekali tidak terkait dengan tugas teknis pendidikan, seperti kurikulum, guru, alat sekolah dan lain sebagainya. Tetapi pekerjaan bidang pendidikan di tingkat kelurahan bersifat lebih makro yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pendidikan yang dikaitkan dengan kewajiban pemerintah untuk memberi peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak, Sedangkan urusan-urusan teknis pendidikan tetap merupakan pekerjaan dinas pendidikan di tingkat *policy* dan sekolah di tingkat implementasinya. Kelurahan jelas tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.

## 2.c. Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum merupakan pekerjaan yang terdiri dari banyak sekali aktivitas, seperti penyediaan jalan, jembatan, penerangan, fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) dimana pertamanan termasuk di dalamnya dan lain sebagainya. Pekerjaan umum termasuk salah satu hak dasar yang harus diperoleh oleh rakyat dalam suatu negara. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin warga negaranya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas jalan dan jembatan sebagai jaminan bagi akses masyarakat, fasilitas penerangan, fasilitas selokan, fasilitas taman dan trotoar dan lain sebagainya. Pemerintah harus menjamin bahwa fasilitas-fasilitas tersebut aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut pekerjaan umum merupakan salah satu aktivitas pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setelah dianalisis pekerjaan-pekerjaan bidang pekerjaan umum yang layak diturunkan aktivitasnya kepada pemerintah kelurahan meliputi :

- 1) Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Dan Jalan-Jalan Lingkungan, Gang Dan Jalan-Jalan Skala Kecil
- 2) Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Goronggorong Jalan Lingkungan, Gang Dan Jalan-Jalan Skala Kecil
- 3) Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan.
- 4) Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Lingkungan Rt Dan Rw.



## 5) Pemantauan, Pembangunan, Pemeliharaan Taman Di Lingkungan Rt Dan Rw

Jika diamati, terlihat bahwa pekerjaan-pekerjaan pada bidang pekerjaan umum meliputi beberapa dinas antara lain dinas Pekerjaan umum, Dinas Penerangan jalan umum dan Sarana jaringan Utilitas, Dinas Tata Kota, Kantor Pertamanan dan lain sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena bidang pekerjaan umum di Provinsi DKI Jakarta memang dibagi kedalam beberapa dinas. Oleh karena itu, dalam pengorganisasiannya pekerjaan bidang pekerjaan umum ini di tingkat kelurahan dapat saja diragi ke dalam berbagai unit, sesuai dengan besaran pekerjaan dan beban tugas yang diperoleh dari jabaran pekerjaan-pekerjaan tersebut ke dalam aktivitas-aktivitasnya.

### 2.d. Pekerjaan Bidang Kebersihan

Pekerjaan bidang kebersihan hadala merupakan bagian dari pekerjaan bidang Pekerjaan umum, tetapi karena permasalahan dan sifatnya yang sangat spesifik, maka dipisahkan menjadi bidang tersendiri. Di samping itu bidang kebersihan sudah diturunkan kepada pemerintah kelurahan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.853 pada tahun 2003. Oleh karena itu jabaran kewenangan berikut ini lebih bersifat melengkapi pekerjaan yang telah ada pada Surat Keputusan Gebernur tersebut. Pekerjaan Bidang kebersihan meliputi :

- 1) Mendesian Model Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Rt-Rw
  - 2) Melaksanakan Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Rt Dan Rw
  - 3) Mendesain Model Pengelolalan Kebersihan Lingkungan Rt Dan Rw
  - 4) Melaksanakan Pengelolaan Kebersihan Di Lingkungan Rt Dan Rw
- Sama halnya dengan bidang Tramtib dan Linmas, maka perbaikan yang sangat mendasar dari pekerjaan bidang kebersihan ini jika

dibandingkan dengan kewenangan yang dirujuk dengan SK Gub. No.853 adalah bahwa pekerjaan di SK.Gub tersebut lebih bersifat aktivitas, sehingga mengaburkan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan pekerjaan yang disusun ini sama sekali tidak menyebutkan aktivitas secara jelas, karena pemerintah kelurahan dapat mendesain sendiri strategi yang akan dikembangkan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kebersihan. Persoalanya sama seperti yang telah diuraikan terdahulu, seharusnya Keputusan Gubernur tersebut menyebut pekerjaan dan aktivitasnya secara bersamaan, sehingga terdapat satu kesatuan pemahaman.

#### 2.e. Pekerjaan Bidang Sosial

Pekerjaan terakhir yang termasuk ke dalam pelayanan dasar yang wajib dihadirkan oleh negara dalam konteks hubungan negara dengan rakyatnya adalah pekerjaan bidang sosial. Pekerjaan ini berkaitan dengan aktivitas pemerintah dalam rangka memperhatikan masalah-masalah sosial masyarakat, seperti penyakit masyarakat, pemukiman kumuh, gelandangan, anak terlantar, jompo dan lain sebagainya. Setelah dijabarkan, maka pekerjaan di bidang sosial meliputi :

- 1) Memantau, Membina Dan Menanggulangi Keluarga Miskin Di Rt Dan Rw
- 2) Memantau, Membina Dan Menanggulangi Masalah Narkoba Dan Penyakit Masyarakat
- 3) Memantau, Membina Dan Menanggulangi Anak-Anak Terlantar, Janda Dan Manula
- 4) Memantau Dan Membina Kegiatan Mesjid, Majelis Taklim Dan Kegiatan Kerohanian Lainnya.
- 5) Memantau Dan Membina Penyandang Cacat, Tuna Sosial.

#### 6) Memfasilitasi Rehabilitasi Sosial Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Sosial

Jika dicermati pekerjaan bidang sosial yang dapat didelegasikan kepada pemerintah kelurahan banyak yang bersifat teknis. Hal ini dimungkinkan, karena pekerjaan di bidang sosial tersebut dapat ditangani langsung oleh pemerintah kelurahan, di samping itu penanganan persoalan sosial bersifat terus-menerus. Oleh karena itu existing aktivitas pemerintah di bidang sosial harus selalu ada di level terendah, yaitu pemerintah kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan persoalannya.



## BAB V

### P E N U T U P

Perubahan kedudukan kecamatan dan kelurahan dari wilayah pemerintahan berdasarkan azas dekonsentrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menjadi perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengharuskan penataan kewenangan antara provinsi DKI Jakarta sebagai otonomi tunggal di provinsi dengan perangkat daerah (sebagai wilayah kerja pelayanan) kecamatan dan kelurahan.

#### 1. Kesimpulan

kelembagaan dan tugas-tugas wilayah kerja yang dirancang berdasarkan kebutuhan pelayanan yang riil. Berdasarkan perubahan kedudukan dan fungsi kecamatan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sebagai wilayah kerja, kecamatan dan kelurahan melaksanakan aktivitas pelayanan yang bersifat implementasi, atau kegiatan yang bersifat operasional. Oleh karena itu, perlu penataan wilayah kerja karena akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip *one stop work services*.
2. Penataan kelembagaan harus diikuti dengan pelimpahan tugas-tugas. Pendelegasian tugas-tugas, berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan dan melakukan berbagai aktivitas yang dilimpahkan. Pelimpahan tugas-tugas hanya mencakup aktivitas dan hak untuk mengambil tindakan atas pelaksanaan sejumlah aktivitas. Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan ada

pada kepala wilayah kerja. Konstruksi ini menempatkan Camat dan Lurah pada posisi yang bertanggungjawab terhadap Gubernur secara hierarkhis dalam pelaksanaan seluruh tugas-tugas yang dilimpahkan.

3. Pelimpahan tugas-tugas harus mempertimbangkan batas wewenang dan tanggungjawab sebagai wilayah kerja. Identifikasi terhadap aktivitas yang bersifat operasional perlu untuk menentukan tugas-tugas yang dilimpahkan. Pelimpahan hendaknya dilakukan secara formal dalam suatu Peraturan Gubernur yang diikuti dengan kebijakan pembiayaan atas aktivitas yang dilimpahkan.

## **2. Rekomendasi**

### **a. Tugas yang dapat didelegasikan kepada kecamatan**

Pekerjaan yang dapat didelegasikan kepada Kecamatan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan**

##### **a. Bina Pendidikan**

- 1) melakukan Pengawasan administrasi pendidikan SD dan SMP,
- 2) melakukan Pengawasan Pelaksanaan kurikulum SD dan SMP,
- 3) membantu pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan SD dan SMP.

##### **b. Tenaga Teknis**

- 1) membantu pengurusan administrasi tenaga fungsional dan pengelola pendidikan,
- 2) memberikan rekomendasi mutasi tenaga fungsional SD dan SMP,

- 3) melakukan pemantauan terhadap kinerja tenaga fungsional SD dan SMP.

c. Prasarana dan Sarana Pendidikan

- 1) membantu pelaksanaan pembangunan SD dan SMP baru,
- 2) melakukan pemantauan keadaan sarana dan prasarana belajar mengajar SD dan SMP,
- 3) melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana belajar dan mengajar.

d. Pendidikan Luar Sekolah

Melakukan pengawasan tenaga pengajar, sarana & prasarana, kegiatan belajar mengajar pada pendidikan luar sekolah yang terdapat dalam wilayah Kecamatan.

e. Budaya Daerah

- 1) melakukan pemantauan dan pengawasan situs sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kecamatan,
- 2) melakukan upaya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai tradisional dan bahasa daerah di wilayah Kecamatan.

2. Kesehatan

a. Bina Pelayanan Kesehatan

- 1) melakukan pengawasan pelayanan kesehatan pada Puskesmas,
- 2) melakukan pengawasan tenaga para medis di Puskesmas,
- 3) melakukan pengawasan ketersediaan obat dan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada puskesmas,
- 4) melakukan peyuluhan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

- 1) melakukan pemantauan penyakit menular dan wabah di wilayah Kecamatan,



- 2) melakukan pencegahan tingkat pertama terhadap penyakit menular,
- 3) melakukan penyuluhan tentang penyakit menular,
- 4) melakukan pemantauan terhadap kesehatan keluarga dan penyehatan lingkungan,
- 5) melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi Kesehatan dan gizi anak, usia lanjut dan kesehatan ibu di wilayah Kecamatan,
- 6) melakukan pengawasan kualitas air dan lingkungan di wilayah Kecamatan,
- 7) melakukan pemantauan dan penyelenggaraan program Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan,
- 8) melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia lanjutm
- 9) melakukan penyuluhan tentang kesehatan ibu-anak, gizi, dan kesehatan lingkungan.

c. Pengawasan Obat dan Makanan.

- 1) melakukan pengawasan peredaran obat, makanan dan minuman di wilayah Kecamatan,
- 2) membuat laporan berkala tentang peredatran obat, makanan dan minuman di wilayah Kecamatan,
- 3) membantu pendistribusian obat,
- 4) melakukan penyuluhan tentang obat, makanan dan minuman kepada masyarakat.

3. Sosial dan Perlindungan Masyarakat

a. Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) melakukan pendataan terhadap masalah anak dan remaja, panti asuhan, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan,

- 2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang masalah kesejahteraan sosial,
  - 3) melakukan pengawasan terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan,
- b. Rehabilitasi Tuna Susila
- 1) melakukan pendataan tentang tunasusila, dan waria di wilayah Kecamatan,
  - 2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang tunasisala dan waria di wilayah Kecamatan,
  - 3) melaksanakan pengawasan terhadap penyandang masalah sosial (tunasusila).
- c. Penyantunan Penderita Cacat.
- 1) melakukan pendataan tentang penderita cacat fisik dan mental di wilayah Kecamatan,
  - 2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penderita cacat fisik dan mental di wilayah Kecamatan.
- d. Bantuan Sosial.
- 1) melakukan pendataan penyandang masalah sosial akibat kerusuhan, orang terlantar dan usia lanjut,
  - 2) memfasilitasi pembentukan satuan-satuan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan,
  - 3) melaksanakan penanggulangan tahap awal terhadap bencana alam dan kerusuhan sosial,
  - 4) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana,
  - 5) mempersiapkan personil untuk mengikuti latihan bela negara maupun keterampilan penanggulangan bencana alam,

- 6) membantu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial orang terlantar dan usia lanjut.

#### 4. Tenaga Kerja

##### a. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

- 1) melakukan pendataan pertumbuhan usia kerja,
- 2) melakukan pendataan distribusi pekerjaan,
- 3) memfasilitasi perluasan kesempatan kerja,
- 4) melakukan pengawasan pengiriman tenaga kerja datang dan keluar wilayah Kecamatan,
- 5) memfasilitasi para pencari kerja,
- 6) membuat statistik tenaga kerja di wilayah Kecamatan.

##### b. Pengawasan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

- 1) melakukan pengawasan terhadap kesejahteraan tenaga kerja,
- 2) memfasilitasi penyelesaian sengketa tenaga kerja di wilayah Kecamatan,
- 3) melakukan pendataan dan penyelidikan terhadap pelanggaran perjanjian kerja di wilayah Kecamatan,
- 4) Melakukan penyuluhan tentang kesejahteraan tenaga kerja

##### c. Perencanaan dan Pembinaan Program Tenaga Kerja.

Melakukan pendataan terhadap potensi pengembangan lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan.

#### 5. Kependudukan dan Catatan Sipil.

##### a. Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

- 1) melakukan pendataan, pendaftaran, penelitian, pencatatan, mutasi, dan identitas penduduk,
- 2) melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP),



- 3) melaksanakan pendaftaran dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA).
- b. Pengolahan Data dan Informasi.
  - 1) melakukan pengolahan data dan informasi kependudukan di wilayah Kecamatan,
  - 2) menyebarluaskan kebijakan daerah di bidang kependudukan.
- c. Pengawasan dan Penindakan.
  - 1) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran teknis administrasi kependudukan dan catatan sipil,
  - 2) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib administrasi kependudukan,
  - 3) melakukan penertiban surat-surat keterangan kependudukan serta akte-akte kependudukan di catatan sipil.
- d. Catatan Sipil.
  - 1) melaksanakan pelayanan catatan sipil dan pencatatan terhadap angka kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian serta adopsi dan ganti nama,
  - 2) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib administrasi catatan sipil.

#### 6. Ketentraman dan Ketertiban.

##### Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

- 1) melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas sosial dan tempat usaha di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan penertiban protokoler dan penertiban pelaksanaan/pengelolaan hiburan,
- 3) memfasilitasi penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat,

- 4) melakukan/membantu penertiban terhadap pelaksanaan semua produk hukum daerah (perda, Keputusan Gubernur dll),
- 5) melakukan penyuluhan tentang produk hukum daerah.

## 7. Pekerjaan Umum

### a. Jalan.

- 1) melaksanakan pembangunan jalan penghubung antar desa dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman, di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan pemeliharaan bidang jalan-jalan kabupaten di wilayah Kecamatan,
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan jalan di wilayah Kecamatan,
- 4) melaporkan kerusakan jalan yang di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
- 5) melakukan pendataan terhadap kemungkinan pembangunan jalan baru,
- 6) membantu pelaksanaan proyek pengembangan jalan baru.

### b. Jembatan.

- 1) melaksanakan pembangunan jembatan penghubung di lingkungan permukiman, di wilayah Kecamatan,
- 2) melakukan pengawasan terhadap kondisi jembatan-jembatan di wilayah Kecamatan,
- 3) melaporkan kerusakan jembatan yang di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang,
- 4) melakukan pengawasan terhadap penggunaan jembatan di wilayah Kecamatan,
- 5) melakukan pendataan terhadap kebutuhan pembangunan jembatan baru,

- 6) membantu pelaksanaan proyek pembangunan jembatan baru.

c. Tata Bangunan dan Pemukiman.

- 1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 2) membuat salinan tata ruang Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 3) melaksanakan pelayanan perizinan mendirikan bangunan di wilayah Kecamatan khusus untuk bangunan rumah tangga,
- 4) mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan,
- 5) memberikan rekomendasi pendirian bangunan di luar bangunan rumah tangga,
- 6) menyebarkan informasi mengenai rencana tata ruang dan bangunan di wilayah Kecamatan.

d. Pertamanan dan Kebersihan.

- 1) melaksanakan pemeliharaan, penataan dan pengembangan kawasan taman di wilayah Kecamatan,
- 2) melaksanakan pelayanan kebersihan yang berkaitan dengan pengangkutan sampah,
- 3) mengembangkan manajemen pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan sementara untuk dan tempat pembuangan akhir untuk Kecamatan,
- 4) melakukan penyuluhan tentang kebersihan kepada masyarakat.

8. Koperasi dan Usaha Kecil

a. Bina Koperasi.

- 1) melakukan pendataan usaha koperasi industri dan perdagangan,



- 2) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang usaha koperasi dan pengembangannya,
  - 3) memfasilitasi koperasi dalam pengembangan usahanya di wilayah Kecamatan.
- b. Bina Usaha Kecil.
- 1) melakukan pendataan tentang kegiatan usaha kecil di bidang pertanian, industri non pertanian maupun perdagangan dan aneka usaha,
  - 2) memfasilitasi kegiatan usaha kecil dalam pengembangan usahanya,
  - 3) melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha kecil di wilayah Kecamatan.
- c. Fasilitas Pembiayaan.
- 1) melakukan pendataan dan informasi tentang kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan di wilayah Kecamatan, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan di wilayah Kecamatan.

**b. Tugas Yang Dapat Didelegasikan Kepada Kelurahan**

- 1). Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya didelegasikan di bidang ketentraman dan ketertiban meliputi :
  - a. Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Persoalan Tertib.
  - b. Penanganan Keamanan Lingkungan (Rw Dan Rt)
  - c. Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Kelurahan.
  - d. Penanganan Korban Bencana di Kelurahan.
  - e. Pengamanan Acara Protokoler di Kelurahan
- 2). Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Pekerjaan kependudukan dan catatan sipil merupakan pekerjaan yang

sejak lama dikerjakan oleh pemerintah kelurahan sebagai berikut :

- a. Mengelola, menerbitkan dan memelihara kartu keluarga;
- b. Memeriksa, meneliti syarat pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- c. Mencatat data mutasi penduduk dan mencantumkan NIK dalam kartu keluarga dan buku induk kelahiran, kematian, kedadnagan, kepindahan dan lain- lain-lain;
- d. Membuat surat keterangan pencatatan penduduk serta surat ketrangan mutasi;
- e. Meneliti persyaratan pembautan KTP dan KK serta mengerjakan permohonan KTP dan KK;
- f. Membuat laporan statistik penduduk;
- g. Memngut dan membukukan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Mengelola formulir/blanko;
- i. Memelihara arsip kependudukan.

3). Pekerjaan Bidang Pemadam Kebakaran

Pekerjaan-pekerjaan yang layak diserahkan kepada pemerintah kelurahan di bidang pemadam kebakaran ini adalah :

- a. Peningkatan Ketahanan Lingkungan Human Thd Bahaya Kebakaran
- b. Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tentang Bahaya Kebakaran
- c. Melakukan Penyuluhan Tentang Bahaya Kebakaran
- d. Memantau Secara Berkala Tentang Potensi Bahaya Kebakaran.
- e. Memfasilitasi Pelatihan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

### **c. Bidang Pelayanan Dasar**

Pekerjaan yang bidang pelayanan dasar yang dapat didelegasikan kepada kelurahan sebagai berikut :

#### **1). Bidang Kesehatan**

- a. Pemantauan Dan Pendataan Penyakit Menular Di Masyarakat.
- b. Pemantauan Dan Pendataan Masalah Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak
- c. Pemantauan Dan Pendataan Masalah Kesehatan Lingkungan
- d. Melakukan Penyuluhan Penyakit Menular, Kesehatan Ibu Dan Anak Serta Kesehatan Lingkungan
- e. Melakukan Kegiatan Operasional Kesehatan Dalam Batas-Batas Kemampuan Teknis Yang Dimiliki

#### **2). Bidang Pendidikan**

Pekerjaanpekerjaan bidang pendidikan yang layak diturunkan aktivitasnya kepada pemerintah kelurahan meliputi :

- a. Melakukan Pemantauan Dan Pendataan Terhadap Anak Usia Sekolah
- b. Melakukan Pemantauan Dan Pembinaan Terhadap Aktivitas Karang Taruna
- c. Melakukan Pemantauan Dan Pendataan Terhadap Pendidikan Luar Sekolah
- d. Menfasilitasi Persoalan Pendidikan Anak Usia Sekolah
- e. Menggalang Partisipasi Masyarakat Untuk Peningkatan Kegiatan Pendidikan



### 3). Bidang Pekerjaan Umum

Pekerjaan-pekerjaan bidang pekerjaan umum yang layak diturunkan aktivitasnya kepada pemerintah kelurahan meliputi :

- a. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Dan Jalan-Jalan Lingkungan, Gang Dan Jalan-Jalan Skala Kecil
- b. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Goronggorong Jalan Lingkungan, Gang Dan Jalan-Jalan Skala Kecil
- c. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan.
- d. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Lingkungan Rt Dan Rw.
- e. Pemantauan, Pembangunan, Pemeliharaan Taman Di Lingkungan Rt Dan Rw

### 4). Bidang Kebersihan

Pekerjaan Bidang kebersihan yang dapat didelegasikan meliputi :

- a. Mendesain Model Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Rt-Rw
- b. Melaksanakan Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Rt Dan Rw
- c. Mendesain Model Pengelolalan Kebersihan Lingkungan Rt Dan Rw
- d. Melaksanakan Pengelolaan Kebersihan Di Lingkungan Rt Dan Rw

### 5). Bidang Sosial

pekerjaan di bidang sosial yang dapat didelegasikan meliputi :

- a. Memantau, Membina Dan Menanggulangi Keluarga Miskin Di Rt Dan Rw
- b. Memantau, Membina Dan Menanggulangi Masalah Narkoba Dan Penyakit Masyarakat

- c. Memantau, Membina Dan Menangulangi Anak-Anak Terlantar, Janda Dan Manula
- d. Memantau Dan Membina Kegiatan Mesjiid, Mejlis Taklim Dan Kegiatan Kerohanian Lainnya.
- e. Memantau Dan Membina Penyandang Cacat, Tuna Sosial.
- f. Menfasilitasi Rehabilitasi Sosial Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Sosial

RANCANGAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS KEPADA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pendelegasian Tugas Pemerintahan .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menetapkan :

- Pertama : Melimpahkan sebagian tugas-tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kecamatan sesuai dengan daftar kewenangan dalam setiap bidang yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Ruang lingkup tugas-tugas yang didelegasikan setiap kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di kecamatan.
- Ketiga : Pendelegasian tugas-tugas disertai dengan ketersediaan anggaran, personil, peralatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Keempat : Pendelegasian tugas-tugas diikuti dengan perubahan struktur organisasi kecamatan dan perubahan pola hubungan antara kecamatan dengan dinas teknis.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran : Rancangan Keputusan Gubernur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

### Identifikasi Tugas-Tugas Yang Didelegasikan Kepada Kecamatan

| No. | Bidang Pemerintahan                | Keperjaan                                                                                                                                                                                                                             | Ket. |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Pendidikan                         |                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | a. Bina Pendidikan                 | 1) melakukan Pengawasan administrasi pendidikan SD dan SMP,<br>2) melakukan Pengawasan Pelaksanaan kurikulum SD dan SMP,<br>3) membantu pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan SD dan SMP.                                          |      |
|     | b. Tenaga Teknis                   | 1) membantu pengurusan administrasi tenaga fungsional dan pengelola pendidikan,<br>2) memberikan rekomendasi mutasi tenaga fungsional SD dan SMP,<br>3) melakukan pemantauan terhadap kinerja tenaga fungsional SD dan SMP.           |      |
|     | c. Prasarana dan Sarana Pendidikan | 1) membantu pelaksanaan pembangunan SD dan SMP baru,<br>2) melakukan pemantauan keadaan sarana dan prasarana belajar mengajar SD dan SMP,<br>3) melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana belajar dan mengajar. |      |
|     | d. Pendidikan Luar Sekolah         | Melakukan pengawasan tenaga pengajar, sarana & prasarana, kegiatan belajar mengajar pada pendidikan luar sekolah yang terdapat dalam wilayah Kecamatan                                                                                |      |
|     | e. Budaya Daerah                   | 1) melakukan pemantauan dan pengawasan situs sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kecamatan,<br>2) melakukan upaya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai tradisional dan bahasa daerah di wilayah Kecamatan.                       |      |



|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | Kesehatan                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | a. Bina Pelayanan Kesehatan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pengawasan pelayanan kesehatan pada Puskesmas,</li> <li>2) melakukan pengawasan tenaga para medis di Puskesmas,</li> <li>3) melakukan pengawasan ketersediaan obat dan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada puskesmas,</li> <li>4) melakukan penyuluhan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pemantauan penyakit menular dan wabah di wilayah Kecamatan,</li> <li>2. melakukan pencegahan tingkat pertama terhadap penyakit menular,</li> <li>3. melakukan penyuluhan tentang penyakit menular,</li> <li>4. melakukan pemantauan terhadap kesehatan keluarga dan penyehatan lingkungan,</li> <li>5. melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi Kesehatan dan gizi anak, usia lanjut dan kesehatan ibu di wilayah Kecamatan,</li> <li>6. melakukan pengawasan kualitas air dan lingkungan di wilayah Kecamatan,</li> <li>7. melakukan pemantauan dan penyelenggaraan program Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan,</li> <li>8. melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia lanjutm</li> <li>9. melakukan penyuluhan tentang kesehatan ibu-anak, gizi, dan kesehatan lingkungan.</li> </ol> |  |
|    | c. Pengawasan Obat dan Makanan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pengawasan peredaran obat, makanan dan minuman di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) membuat laporan berkala tentang peredaran obat, makanan dan minuman di wilayah Kecamatan,</li> <li>3) membantu pendistribusian obat, melakukan penyuluhan tentang obat, makanan dan minuman kepada masyarakat.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Sosial dan Perlindungan Masyarakat                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | a. Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pendataan terhadap masalah anak dan remaja, panti asuhan, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan,</li> <li>2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang masalah kesejahteraan sosial,</li> <li>3) melakukan pengawasan terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | b. Rehabilitasi Tuna Susila                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pendataan tentang tunasusila, dan waria di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang tunasusila dan waria di wilayah Kecamatan,</li> <li>3) melaksanakan pengawasan terhadap penyandang masalah sosial (tunasusila).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | c. Penyantunan Penderita Cacat                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pendataan tentang penderita cacat fisik dan mental di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penderita cacat fisik dan mental di wilayah Kecamatan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | d. Bantuan Sosial                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pendataan penyandang masalah sosial akibat kerusakan, orang terlantar dan usia lanjut,</li> <li>2) memfasilitasi pembentukan satuan-satuan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan,</li> <li>3) melaksanakan penanggulangan tahap awal terhadap bencana alam dan kerusakan sosial,</li> <li>4) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana,</li> <li>5) mempersiapkan personil untuk mengikuti latihan bela negara maupun keterampilan penanggulangan bencana alam,</li> <li>6) membantu menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusakan sosial orang terlantar dan</li> </ol> |  |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                   | usia lanjut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4. | Tenaga Kerja                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | a. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pendataan pertumbuhan usia kerja,</li> <li>2) melakukan pendataan distribusi pekerjaan,</li> <li>3) memfasilitasi perluasan kesempatan kerja,</li> <li>4) melakukan pengawasan pengiriman tenaga kerja datang dan keluar wilayah Kecamatan,</li> <li>5) memfasilitasi para pencari kerja,</li> <li>6) membuat statistik tenaga kerja di wilayah Kecamatan.</li> </ol> |  |
|    | b. Pengawasan Kesejahteraan Tenaga Kerja          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pengawasan terhadap kesejahteraan tenaga kerja,</li> <li>2) memfasilitasi penyelesaian sengketa tenaga kerja di wilayah Kecamatan,</li> <li>3) melakukan pendataan dan penyelidikan terhadap pelanggaran perjanjian kerja di wilayah Kecamatan,</li> <li>4) Melakukan penyuluhan tentang kesejahteraan tenaga kerja</li> </ol>                                        |  |
|    | c. Perencanaan dan Pembinaan Program Tenaga Kerja | Melakukan pendataan terhadap potensi pengembangan lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5. | Kependudukan dan Catatan Sipil                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | a. Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pendataan, pendaftaran, penelitian, pencatatan, mutasi, dan identitas penduduk,</li> <li>2) melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP),</li> <li>3) melaksanakan pendaftaran dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA).</li> </ol>                                                                                                                      |  |
|    | b. Pengolahan Data dan Informasi                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pengolahan data dan informasi kependudukan di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) menyebarluaskan kebijakan daerah di bidang kependudukan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       |  |



|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | c. Pengawasan dan Penindakan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran teknis administrasi kependudukan dan catatan sipil,</li> <li>2) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib administrasi kependudukan,</li> <li>3) melakukan penertiban surat-surat keterangan kependudukan serta akte-akte kependudukan di catatan sipil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | d. Catatan Sipil             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelayanan catatan sipil dan pencatatan terhadap angka kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian serta adopsi dan ganti nama,</li> <li>2) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib administrasi catatan sipil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6. | Ketentraman dan Ketertiban   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas sosial dan tempat usaha di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) melaksanakan penertiban protokoler dan penertiban pelaksanaan/pengelolaan hiburan,</li> <li>3) memfasilitasi penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat,</li> <li>4) melakukan/membantu penertiban terhadap pelaksanaan semua produk hukum daerah (perda, Keputusan Gubernur dll),</li> <li>5) melakukan penyuluhan tentang produk hukum daerah.</li> </ol>                                                                     |  |
| 7. | Pekerjaan Umum               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | a. Jalan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pembangunan jalan penghubung antar desa dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman, di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) melaksanakan pemeliharaan bidang jalan-jalan kabupaten di wilayah Kecamatan,</li> <li>3) melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan jalan di wilayah Kecamatan,</li> <li>4) melaporkan kerusakan jalan yang di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang,</li> <li>5) melakukan pendataan terhadap kemungkinan pembangunan jalan baru,</li> <li>6) membantu pelaksanaan proyek pengembangan jalan baru.</li> </ol> |  |

|  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | b. Jembatan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pembangunan jembatan penghubung di lingkungan permukiman, di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) melakukan pengawasan terhadap kondisi jembatan-jembatan di wilayah Kecamatan,</li> <li>3) melaporkan kerusakan jembatan yang di luar kewenangannya kepada instansi yang berwenang,</li> <li>4) melakukan pengawasan terhadap penggunaan jembatan di wilayah Kecamatan,</li> <li>5) melakukan pendataan terhadap kebutuhan pembangunan jembatan baru,</li> <li>6) membantu pelaksanaan proyek pembangunan jembatan baru.</li> </ol>                                               |  |
|  | c. Tata Bangunan dan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,</li> <li>2) membuat salinan tata ruang Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku,</li> <li>3) melaksanakan pelayanan perizinan mendirikan bangunan di wilayah Kecamatan khusus untuk bangunan rumah tangga,</li> <li>4) mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan,</li> <li>5) memberikan rekomendasi pendirian bangunan di luar bangunan rumah tangga,</li> <li>6) menyebarluaskan informasi mengenai rencana tata ruang dan bangunan di wilayah Kecamatan.</li> </ol> |  |
|  | d. Pertamanan dan Kebersihan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pemeliharaan, penataan dan pengembangan kawasan taman di wilayah Kecamatan,</li> <li>2) melaksanakan pelayanan kebersihan yang berkaitan dengan pengangkutan sampah,</li> <li>3) mengembangkan manajemen pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan sementara untuk dan tempat pembuangan akhir untuk Kecamatan,</li> <li>4) melakukan penyuluhan tentang kebersihan kepada masyarakat.</li> </ol>                                                                                                                                                                       |  |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8. | Koperasi dan Usaha Kecil |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | a. Bina Koperasi         | 1) melakukan pendataan usaha koperasi industri dan perdagangan,<br>2) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang usaha koperasi dan pengembangannya,<br>3) memfasilitasi koperasi dalam pengembangan usahanya di wilayah Kecamatan.                                    |  |
|    | b. Bina Usaha Kecil      | 1) melakukan pendataan tentang kegiatan usaha kecil di bidang pertanian, industri non pertanian maupun perdagangan dan aneka usaha,<br>2) memfasilitasi kegiatan usaha kecil dalam pengembangan usahanya,<br>3) melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha kecil di wilayah Kecamatan. |  |
|    | c. Fasilitas Pembiayaan  | 1) melakukan pendataan dan informasi tentang kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan di wilayah Kecamatan,<br>2) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan di wilayah Kecamatan.                                                     |  |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO



RANCANGAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS KEPADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pendelegasian Tugas Pemerintahan .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menetapkan :

- Pertama : Melimpahkan sebagian tugas-tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada kelurahan sesuai dengan daftar kewenangan dalam setiap bidang yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Ruang lingkup tugas-tugas yang didelegasikan setiap kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di kelurahan.
- Ketiga : Pendelegasian tugas-tugas disertai dengan ketersediaan anggaran, personil, peralatan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Keempat : Pendelegasian tugas-tugas diikuti dengan perubahan struktur organisasi kelurahan dan perubahan pola hubungan antara kelurahan dengan dinas teknis.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO



Lampiran : Rancangan Keputusan Gubernur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor :

Tanggal :

### Identifikasi Tugas-Tugas Yang Didelegasikan Kepada Kelurahan

| No. | Bidang Pemerintahan            | Keperjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | ketentraman dan ketertiban     | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Persoalan Tramtib.</li><li>b. Penanganan Keamanan Lingkungan (Rw Dan Rt)</li><li>c. Penegakan Peratltan Daerah Di Wilayah Keliirahan.</li><li>d. Penanganan Korban Bencana di Kelurahan.</li><li>e. Pengamanan Acara Protokoler di Kelurahan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 2.  | Kependudukan dan Catatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengelola, menerbitkan dan memelihara kartu keluarga;</li><li>b. Memeriksa, meneliti syarat pendaftaran dan pencatatan penduduk;</li><li>c. Mencatatat data mutasi penduduk dan mencantumkan NIK dalam kartu keluarga dan buku induk kelahiran, kematian, kedadnagan, kepindahan dan lain- lain-lain;</li><li>d. Membuat surat keterangan pencatatan penduduk serta surat ketrangan mutasi;</li><li>e. Meneliti persyaratan pembautan KTP dan KK serta mengerjakan permohonan KTP dan KK;</li><li>f. Membuat laporan statistik penduduk;</li><li>g. Memngut dan membukukan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk;</li><li>h. Mengelola formulix/blanko;</li><li>i. Memelihara arsip kependudukan.</li></ul> |      |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Pemadam Kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Ketahanan Lingkungan Human Thd Bahaya Kebakaran</li> <li>b. Penerimaan Pengaduan Masyarakat Tentang Bahaya Kebakaran</li> <li>c. Melakukan Penyuluhan Tentang Bahaya Kebakaran</li> <li>d. Memantau Secara Berkala Tentang Potensi Bahaya Kebakaran.</li> <li>e. Memfasilitasi Pelatihan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran</li> </ul>                                                              |  |
| 4. | Kesehatan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan Dan Pendataan Penyakit Menular Di Masyarakat.</li> <li>b. Pemantauan Dan Pendataan Masalah Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak</li> <li>c. Pemantauan Dan Pendataan Masalah Kesehatan Lingkungan</li> <li>d. Melakukan Penyuluhan Penyakit Menular, Kesehatan Ibu Dan Anak Serta Kesehatan Lingkungan</li> <li>e. Melakukan Kegiatan Operasional Kesehatan Dalam Batas-Batas Kemampuan Teknis Yang Dimiliki</li> </ul> |  |
| 5. | Pendidikan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pemantauan Dan Pendataan Terhadap Anak Usia Sekolah</li> <li>b. Melakukan Pemantauan Dan Pembinaan Terhadap Aktivitas Karang Taruna</li> <li>c. Melakukan Pemantauan Dan Pendataan Terhadap Pendidikan Luar Sekolah</li> <li>d. Memfasilitasi Persoalan Pendidikan Anak Usia Sekolah</li> <li>e. Menggalang Partisipasi Masyarakat Untuk Peningkatan Kegiatan Pendidikan</li> </ul>                                 |  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6. | Pekerjaan Umum | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Dan Jalan-Jalan Lingkungan, Gang Dan Jalan-Jalan Skala Kecil</li> <li>b. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Goronggorong Jalan Lingkungan, Gang Dan Jalan-Jalan Skala Kecil</li> <li>c. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan.</li> <li>d. Pemantauan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Lingkungan Rt Dan Rw.</li> <li>e. Pemantauan, Pembangunan, Pemeliharaan Taman Di Lingkungan Rt Dan Rw</li> </ul> |  |
| 7. | Kebersihan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendesain Model Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Rt-Rw</li> <li>b. Melaksanakan Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Rt Dan Rw</li> <li>c. Mendesain Model Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Rt Dan Rw</li> <li>d. Melaksanakan Pengelolaan Kebersihan Di Lingkungan Rt Dan Rw</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 8. | Sosial         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau, Membina Dan Menanggulangi Keluarga Miskin Di Rt Dan Rw</li> <li>b. Memantau, Membina Dan Menanggulangi Masalah Narkoba Dan Penyakit Masyarakat</li> <li>c. Memantau, Membina Dan Menanggulangi Anak-Anak Terlantar, Janda Dan Manula</li> <li>d. Memantau Dan Membina Kegiatan Mesjid, Majelis Taklim Dan Kegiatan Kerohanian Lainnya.</li> <li>e. Memantau Dan Membina Penyandang Cacat, Tuna Sosial.</li> </ul>                                                                                                        |  |



|  |  |                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | f. Menfasilitasi Rehabilitasi Sosial<br>Bagi Masyarakat Penyandang<br>Masalah Sosial |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO